



PUTUSAN

Nomor 18/Pid.B/2023/PN Swl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sawahlunto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Tommy Bachtiar Alias Tomi;
2. Tempat lahir : Sikalang;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/10 Juni 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Muaro Jaya Desa Sikalang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 24 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto sejak tanggal 28 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto Nomor 18/Pid.B/2023/PN Swl tanggal 28 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.B/2023/PN Swl tanggal 28 April 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TOMMY BACHTIAR Alias TOMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pemalsuan terhadap Akta Otentik*" melanggar Pasal 264 Ayat (1) Ke-1 jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara Selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix Hot 11S NFC warna hijau dengan No. IMEI 1 : 353312903641167, No. IMEI 2 : 353312903641175 (Dirampas untuk negara).
 - 2) 1 (satu) buah SIM yang bertuliskan B II Umum dengan Nomor 0827-9301-000012 an EVO HADI PUTRA.
 - 3) 1 (satu) buah SIM yang bertuliskan B II Umum dengan Nomor 0827-8906-000009 an TOMMY BACHTIAR.
 - 4) 1 (satu) buah SIM dengan nomor 082797020000010 An. ANDHI PESKHI FEBRI S Bertuliskan B II Umum; (Dirampas untuk dimusnahkan)
 - 5) 2 (dua) Lembar Tangkapan layar Data Registrasi aplikasi Administrasi Sim – Registrasi Milik Korlantas Polri SIM A dengan Nomor 0827-9301-000012 an EVO HADI PUTRA.
 - 6) 2 (dua) Lembar Tangkapan layar Data Registrasi aplikasi Administrasi Sim – Registrasi Milik Korlantas Polri SIM A dengan Nomor 0827-8906-000009 an TOMMY BACHTIAR
 - 7) 2 (dua) Lembar Tangkapan layar Data Registrasi aplikasi Administrasi Sim – Registrasi Milik Korlantas Polri SIM A dengan Nomor 0827-9702-000010 an ANDHI PESKHI FEBRI S (Terlampir dalam berkas perkara)
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah)

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa TOMMY BACHTIAR Alias TOMI bersama-sama dengan Saksi BENNI SAPUTRA HIDAYAT Alias BEN (berkas perkara terpisah) dan Saksi PARDENIS Pgl. EN (berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, di tempat usaha milik Saksi BENNI SAPUTRA HIDAYAT Alias BEN yaitu di Buana Fotocopy di Kelurahan Lubuk Begalung Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang dan pada hari minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, di Kontrakan Pardenis yang berada di Jondul Rawang Kecamatan Padang Selatan Kota Padang, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sawahlunto yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) Undang-Undang RI nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan, *yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan suatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian, pemalsuan terhadap akta-akta otentik*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Saksi EVO HADI PUTRA pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 08.00 wib datang ke rumah Terdakwa TOMMY BACHTIAR yang beralamat di Dusun Tangsi Sebrang Desa Sikalang Kecamatan Talawi Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawahlunto untuk menemui Terdakwa TOMMY BACHTIAR dengan minta tolong ingin dibuatkan SIM B II Umum tembak yang dipergunakan nantinya untuk persyaratan Saksi EVO HADI PUTRA bekerja membawa mobil di lokasi penambangan.

- kemudian Terdakwa TOMMY BACHTIAR memberitahukan bahwa biaya pembuatan SIM B II Umum sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) , lalu Terdakwa TOMMY BACHTIAR menanyakan kepada Saksi EVO HADI PUTRA apakah memiliki SIM A, yang kemudian Saksi EVO HADI PUTRA menyampaikan bahwa belum memiliki SIM A. Selanjutnya Terdakwa TOMMY BACHTIAR menyuruh Saksi EVO HADI PUTRA untuk membuat SIM A terlebih dahulu. Setelah SIM A telah dibuat oleh Saksi EVO HADI PUTRA, Saksi EVO HADI PUTRA mengantarkan SIM A dengan nomor 08279301000012 an. EVO HADI PUTRA kepada Terdakwa TOMMY BACHTIAR.
- Selanjutnya pada Hari Kamis tanggal 16 februari 2023 Terdakwa TOMMY BACHTIAR pergi ke kota padang dengan membawa SIM A milik Saksi EVO HADI PUTRA, sekira pukul 07.39 Wib Terdakwa TOMMY BACHTIAR diberitahu oleh Saksi EVO HADI PUTRA bahwa uang sebesar Rp. 2.000.000 sudah dikirim ke rekening BNI milik Terdakwa TOMMY BACHTIAR, setelah itu Terdakwa TOMMY BACHTIAR pergi ke toko FOTOKOPI BUANA di Kota Padang. Sesampainya disana Terdakwa TOMMY BACHTIAR meminta tolong kepada Alias BENNY untuk mengubah SIM yang bertuliskan SIM A an. EVO HADI PUTRA menjadi SIM yang bertuliskan B II Umum an. EVO HADI PUTRA, setelah beberapa menit kemudian, Alais BENNY telah selesai mengubah SIM tersebut, kemudian Terdakwa TOMMY BACHTIAR memberikan uang Kepada Alias BENNY tersebut sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa TOMMY BACHTIAR pulang ke Kota Sawahlunto dan Terdakwa TOMMY BACHTIAR memberikan SIM yang bertuliskan B II Umum tersebut kepada Saksi EVO HADI PUTRA. Kemudian sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa TOMMY BACHTIAR di chat melalui Whatsaap oleh Saksi EVO HADI PUTRA, yang mana Saksi EVO HADI PUTRA komplain kepada Terdakwa TOMMY BACHTIAR dikarenakan SIM B II Umum tersebut ada yang cacat pada tulisan B II umumnya, kemudian Saksi TOMMY BACHTIAR menyampaikan kepada Saksi EVO HADI PUTRA, untuk bertemu di Warung Mimit di Desa Sikalang kota Sawahlunto, pada saat Terdakwa TOMMY BACHTIAR bertemu dengan Saksi EVO HADI PUTRA, Saksi EVO HADI PUTRA menyuruh Terdakwa TOMMY BACHTIAR untuk memperbaiki SIM B II Umum tersebut.

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa TOMMY BACHTIAR setuju dan Terdakwa TOMMY BACHTIAR pegang kembali SIM B II Umum tersebut.

- Setelah itu pada hari Sabtu tanggal 18 februari 2023 Terdakwa TOMMY BACHTIAR pergi ke Kota Padang untuk menemui Saksi PARDENIS yang mana sebelumnya Terdakwa TOMMY BACHTIAR telah menghubungi Saksi PARDENIS bahwa Terdakwa TOMMY BACHTIAR meminta tolong kepada Saksi PARDENIS untuk membuat SIM B II Umum, kemudian Terdakwa TOMMY BACHTIAR bertemu dengan Saksi PARDENIS di depan Hotel HW Kota Padang, Selanjutnya Terdakwa TOMMY BACHTIAR memberikan SIM yang bertuliskan B II Umum an. EVO HADI PUTRA tersebut kepada Saksi PARDENIS serta uang sebanyak Rp. 1.600.000. kemudian pada hari Senin tanggal 20 februari 2023 Terdakwa TOMMY BACHTIAR bertemu kembali dengan PARDENIS di Kota Padang, kemudian Saksi PARDENIS memberikan SIM B II Umum tersebut kepada Terdakwa TOMMY BACHTIAR, kemudian Terdakwa TOMMY BACHTIAR pulang ke Kota Sawahlunto dan sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa TOMMY BACHTIAR memberikan SIM B II Umum tersebut kepada Saksi EVO HADI PUTRA, namun Saksi EVO HADI PUTRA masih komplain dengan mengatakan bahwa SIM B II Umum tersebut palsu dan Saksi EVO HADI PUTRA meminta untuk mengembalikan uang yang sudah ditransfer oleh Saksi EVO HADI PUTRA sebelumnya.
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 Terdakwa TOMMY BACHTIAR bertemu dengan Saksi EVO HADI PUTRA dan mengembalikan uang sebanyak Rp. 1.800.000 kepada Saksi EVO HADI PUTRA.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi PARDENIS dalam melakukan kegiatan pemalsuan SIM An. Evo Hadi Putra, Terdakwa dan saksi PARDENIS juga melakukan pemalsuan beberapa SIM lainnya dengan cara dan metode serupa dengan yang dijelaskan di atas yaitu An. Andhi Peski Febri, Rapid, Anton, Tibob dan Raju.
- Selanjutnya Terdakwa bersama dengan BENNI SAPUTRA juga melakukan perbuatan pemalsuan beberapa SIM lainnya yaitu An. Tommy Bachtiar, Rahmad dan Ridho.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 0616/DCF/2023 tanggal 28 Maret 2023 dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) buah SIM yang bertuliskan B II Umum dengan Nomor 0827-9301-000012 an EVO HADI PUTRA selanjutnya disebut sebagai Questioned Blangko 1 (QB1). Bahwa QB adalah merupakan blangko yang tidak wajar atau dengan kata lain 5 buah Kartu Surat Izin Mengemudi (SIM) B II Umum yang terdapat pada Bab 1 A

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah merupakan blangko yang tidak wajar atau dipalsukan dengan hasil pemeriksaan menggunakan alat VSC Regula 4307 ditemukan adanya perbedaan hasil cetak pada barang bukti (QB) dengan pembanding (Known Blangko/KB) yaitu :

No	Jenis Pemeriksaan	Questioned Blangko (QB)	Known Blangko (KB)
1.	Perbedaan Teknik Cetak pada Huruf B	Pada QB terdapat dot-dot dan warna tidak penuh	Pada KB tidak terdapat dot-dot dan warna penuh
2.	Perbedaan Teknik Cetak tulisan Umum	Digital Printing (inkjet)	Offset

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 264 Ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana. -----

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa TOMMY BACHTIAR Alias TOMI bersama-sama dengan Saksi BENNI SAPUTRA HIDAYAT Alias BEN (berkas perkara terpisah) dan Saksi PARDENIS Pgl. EN (berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, di tempat usaha milik Saksi BENNI SAPUTRA HIDAYAT Alias BEN yaitu di Buana Fotocopy di Kelurahan Lubuk Begalung Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang dan pada hari minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, di Kontrakan Pardenis yang berada di Jondul Rawang Kecamatan Padang Selatan Kota Padang, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sawahlunto yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) Undang-Undang RI nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan suatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian, pemalsuan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Saksi EVO HADI PUTRA pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 08.00 wib datang ke rumah Terdakwa TOMMY BACHTIAR yang beralamat di Dusun Tangsi Sebrang Desa Sikalang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto untuk menemui Terdakwa TOMMY BACHTIAR dengan minta tolong ingin dibuatkan SIM B II Umum tembak yang dipergunakan nantinya untuk persyaratan Saksi EVO HADI PUTRA bekerja membawa mobil di lokasi penambangan.
- kemudian Terdakwa TOMMY BACHTIAR memberitahukan bahwa biaya pembuatan SIM B II Umum sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) , lalu Terdakwa TOMMY BACHTIAR menanyakan kepada Saksi EVO HADI PUTRA apakah memiliki SIM A, yang kemudian Saksi EVO HADI PUTRA menyampaikan bahwa belum memiliki SIM A. Selanjutnya Terdakwa TOMMY BACHTIAR menyuruh Saksi EVO HADI PUTRA untuk membuat SIM A terlebih dahulu. Setelah SIM A telah dibuat oleh Saksi EVO HADI PUTRA, Saksi EVO HADI PUTRA mengantarkan SIM A dengan nomor 08279301000012 an. EVO HADI PUTRA kepada Terdakwa TOMMY BACHTIAR.
- Selanjutnya pada Hari Kamis tanggal 16 februari 2023 Terdakwa TOMMY BACHTIAR pergi ke kota padang dengan membawa SIM A milik Saksi EVO HADI PUTRA, sekira pukul 07.39 Wib Terdakwa TOMMY BACHTIAR diberitahu oleh Saksi EVO HADI PUTRA bahwa uang sebesar Rp. 2.000.000 sudah dikirim ke rekening BNI milik Terdakwa TOMMY BACHTIAR, setelah itu Terdakwa TOMMY BACHTIAR pergi ke toko FOTOKOPI BUANA di Kota Padang. Sesampainya disana Terdakwa TOMMY BACHTIAR meminta tolong kepada Alias BENNY untuk mengubah SIM yang bertuliskan SIM A an. EVO HADI PUTRA menjadi SIM yang bertuliskan B II Umum an. EVO HADI PUTRA, setelah beberapa menit kemudian, Alais BENNY telah selesai mengubah SIM tersebut, kemudian Terdakwa TOMMY BACHTIAR memberikan uang Kepada Alias BENNY tersebut sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa TOMMY BACHTIAR pulang ke Kota Sawahlunto dan Terdakwa TOMMY BACHTIAR memberikan SIM yang bertuliskan B II Umum tersebut kepada Saksi EVO HADI PUTRA. Kemudian sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa TOMMY BACHTIAR di chat melalui Whatsaap oleh Saksi EVO HADI PUTRA, yang mana Saksi EVO HADI PUTRA komplain kepada Terdakwa TOMMY BACHTIAR dikarenakan SIM B II Umum tersebut ada yang cacat pada tulisan B II umumnya, kemudian Saksi TOMMY BACHTIAR menyampaikan

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi EVO HADI PUTRA, untuk bertemu di Warung Mimit di Desa Sikalang kota Sawahlunto, pada saat Terdakwa TOMMY BACHTIAR bertemu dengan Saksi EVO HADI PUTRA, Saksi EVO HADI PUTRA menyuruh Terdakwa TOMMY BACHTIAR untuk memperbaiki SIM B II Umum tersebut. selanjutnya Terdakwa TOMMY BACHTIAR setuju dan Terdakwa TOMMY BACHTIAR pegang kembali SIM B II Umum tersebut.

- Setelah itu pada hari Sabtu tanggal 18 februari 2023 Terdakwa TOMMY BACHTIAR pergi ke Kota Padang untuk menemui Saksi PARDENIS yang mana sebelumnya Terdakwa TOMMY BACHTIAR telah menghubungi Saksi PARDENIS bahwa Terdakwa TOMMY BACHTIAR meminta tolong kepada Saksi PARDENIS untuk membuat SIM BII Umum, kemudian Terdakwa TOMMY BACHTIAR bertemu dengan Saksi PARDENIS di depan Hotel HW Kota Padang, Selanjutnya Terdakwa TOMMY BACHTIAR memberikan SIM yang bertuliskan B II Umum an. EVO HADI PUTRA tersebut kepada Saksi PARDENIS serta uang sebanyak Rp. 1.600.000. kemudian pada hari Senin tanggal 20 februari 2023 Terdakwa TOMMY BACHTIAR bertemu kembali dengan PARDENIS di Kota Padang, kemudian Saksi PARDENIS memberikan SIM B II Umum tersebut kepada Terdakwa TOMMY BACHTIAR, kemudian Terdakwa TOMMY BACHTIAR pulang ke Kota Sawahlunto dan sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa TOMMY BACHTIAR memberikan SIM B II Umum tersebut kepada Saksi EVO HADI PUTRA, namun Saksi EVO HADI PUTRA masih komplain dengan mengatakan bahwa SIM B II Umum tersebut palsu dan Saksi EVO HADI PUTRA meminta untuk mengembalikan uang yang sudah ditransfer oleh Saksi EVO HADI PUTRA sebelumnya.
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 Terdakwa TOMMY BACHTIAR bertemu dengan Saksi EVO HADI PUTRA dan mengembalikan uang sebanyak Rp. 1.800.000 kepada Saksi EVO HADI PUTRA.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi PARDENIS dalam melakukan kegiatan pemalsuan SIM An. Evo Hadi Putra, Terdakwa dan saksi PARDENIS juga melakukan pemalsuan beberapa SIM lainnya dengan cara dan metode serupa dengan yang dijelaskan di atas yaitu An. Andhi Peski Febri, Rapid, Anton, Tibob dan Raju.
- Selanjutnya Terdakwa bersama dengan BENNI SAPUTRA juga melakukan perbuatan pemalsuan beberapa SIM lainnya yaitu An. Tommy Bachtiar, Rahmad dan Ridho.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 0616/DCF/2023 tanggal 28 Maret 2023 dengan kesimpulan bahwa 1 (satu)

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah SIM yang bertuliskan B II Umum dengan Nomor 0827-9301-000012 an EVO HADI PUTRA selanjutnya disebut sebagai Questioned Blangko 1 (QB1). Bahwa QB adalah merupakan blangko yang tidak wajar atau dengan kata lain 5 buah Kartu Surat Izin Mengemudi (SIM) B II Umum yang terdapat pada Bab 1 A adalah merupakan blangko yang tidak wajar atau dipalsukan dengan hasil pemeriksaan menggunakan alat VSC Regula 4307 ditemukan adanya perbedaan hasil cetak pada barang bukti (QB) dengan pembanding (Known Blangko/KB) yaitu :

No	Jenis Pemeriksaan	Questioned Blangko (QB)	Known Blangko (KB)
1.	Perbedaan Teknik Cetak pada Huruf B	Pada QB terdapat dot-dot dan warna tidak penuh	Pada KB tidak terdapat dot-dot dan warna penuh
2.	Perbedaan Teknik Cetak tulisan Umum	Digital Printing (inkjet)	Offset

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suharya Utama alias Surya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan dugaan pemalsuan Surat Izin Mengemudi (SIM) BII Umum yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bekerja pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan tempat tugas Saksi pada saat ini adalah Satuan Lalu Lintas Polres Sawahlunto Polda Sumatera Barat dan Jabatan yang Saksi emban saat ini adalah sebagai Banit SIM Unit Regiden Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Sawahlunto;
 - Bahwa Saksi mengetahui dugaan pemalsuan Surat Izin Mengemudi (SIM) BII Umum yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bermula dari informasi masyarakat yang menyampaikan kepada Saksi bahwa ada salah seorang

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga Sawahlunto bernama Evo Hadi Putra yang informasinya telah ditipu oleh Terdakwa dalam pembuatan dan penerbitan SIM BII Umum, mengetahui hal tersebut Kapolres Sawahlunto memerintahkan Saksi beserta rekan Saksi yaitu Saksi Hary Jean Pratama untuk mengkroscek dan memanggil Terdakwa sehubungan dengan info tersebut, setelah memanggil Terdakwa ke Polres Sawahlunto kemudian Terdakwa menyerahkan SIM BII Umum atas nama Evo Hadi Putra dengan Nomor SIM 0827-9301-000012 kepada Saksi dan Saksi Hary Jean Pratama, kemudian Saksi bersama rekan Saksi lalu melakukan pengecekan SIM BII Umum tersebut pada aplikasi Administrasi SIM – Registrasi Milik Korlantas Polri dan ternyata SIM BII Umum yang terdaftar pada SIM tersebut bukanlah SIM BII Umum melainkan SIM A, kemudian Terdakwa mengakui jika SIM BII Umum tersebut adalah SIM BII Umum palsu yang mana cara pembuatannya adalah dengan menghapus huruf A pada SIM A tersebut kemudian diubah dengan tulisan BII Umum, yang mana pembuatan tersebut dilakukan dengan bantuan dari teman-teman Terdakwa yang ada di Kota Padang;

- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, teman-teman Terdakwa yang mengubah SIM A menjadi SIM BII Umum tersebut yaitu Saksi Pardenis panggilan En dan Saksi Benni Saputra Hidayat panggilan Ben, Saksi juga mengetahui bahwa Saksi Pardenis panggilan En adalah salah seorang Residivis dalam pembuatan SIM palsu yang ada di Kota Padang, sedangkan Saksi Benny Saputra Hidayat panggilan Ben adalah pemilik dari tempat usaha Fotocopy;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, SIM diterbitkan berdasarkan ketentuan Pasal 88 dan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, telah ditetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi diganti dengan peraturan kepolisian negara republik indonesia nomor 5 tahun 2021 tentang penerbitan dan penandaan surat izin mengemudi, yangmana terdapat dalam Pada Pasal (2) : ayat 1 ("Setiap orang yang mengemudikan Ranmor di jalan wajib memiliki SIM sesuai dengan jenis Ranmor yang dikemudikan"), ayat 2 ("SIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Polri"); ayat 3 ("SIM yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk kartu elektronik atau bentuk lain); ayat 4 SIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan media penyimpan data atau media lain); ayat 5 (SIM

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimasud pada ayat (1) menggunakan spesifikasi teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Kapolri);

- Bahwa sepengetahuan Saksi, SIM A berlaku untuk mengemudikan Ranmor dengan jumlah berat yang diperbolehkan paling tinggi 3.500 kg (tiga ribu lima ratus kilogram) berupa mobil penumpang perseorangan dan mobil barang perseorangan, SIM A Umum berlaku untuk mengemudikan Ranmor dengan jumlah berat yang diperbolehkan paling tinggi 3.500 kg (tiga ribu lima ratus kilogram) berupa mobil penumpang Umum dan mobil barang Umum, SIM BI berlaku untuk mengemudikan Ranmor dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 kg (tiga ribu lima ratus kilogram) berupa mobil bus perseorangan dan mobil barang perseorangan, SIM BI Umum berlaku untuk mengemudikan Ranmor dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 kg (tiga ribu lima ratus kilogram) berupa mobil bus Umum dan mobil barang Umum, SIM BII, berlaku untuk mengemudikan Ranmor berupa kendaraan alat berat, kendaraan penarik, dan kendaraan dengan menarik kereta tempelan atau gandengan perseorangan dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 kg (seribu kilogram), SIM BII Umum berlaku untuk mengemudikan Ranmor berupa kendaraan alat berat, kendaraan penarik, dan kendaraan dengan menarik kereta tempelan atau gandengan Umum dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 kg (seribu kilogram);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Persyaratan untuk bisa mendapatkan SIM BII Umum yaitu sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), di antaranya adalah: Persyaratan usia 21 (dua puluh satu) tahun untuk Surat Izin Mengemudi BII, Syarat administratif di antaranya adalah identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk, pengisian formulir permohonan dan rumusan sidik jari, Syarat kesehatan diantaranya adalah sehat jasmani dengan surat keterangan dari dokter dan sehat rohani dengan surat lulus tes psikologis, Syarat lulus ujian di antaranya adalah ujian teori, ujian praktik; dan/atau ujian keterampilan melalui simulator, Selain persyaratan sebagaimana dimaksud setiap Pengemudi Kendaraan Bermotor yang akan mengajukan permohonan diantaranya Surat Izin Mengemudi B I harus memiliki Surat Izin Mengemudi A sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan; dan Surat Izin Mengemudi BII harus memiliki Surat Izin Mengemudi B I sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan, dan yang paling utama dari semua persyaratan tersebut adalah pembuatan SIM

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus di urus langsung oleh yang bersangkutan atau tidak dapat di wakikan oleh orang lain, di karenakan pada saat ini semua pengurusan sudah berbasis Online dan terdaftar dalam aplikasi Administrasi SIM – Registrasi Milik Korlantas Polri;

- Bahwa selain Terdakwa, ada orang lain yang melakukan perbuatan yang sama seperti Terdakwa tersebut yaitu yang bernama Nurjasma, Nurjasma tersebut juga yang telah mengenalkan Terdakwa kepada Saksi Pardenis panggilan En;
- Bahwa orang-orang yang pembuatan SIM BII Umum nya dibantu oleh Terdakwa dan Nurjasma dengan cara mengubah tulisan SIM A menjadi BII Umum yaitu SIM BII Umum atas nama Evo Hadi Putra dengan Nomor 0827-9301-000012, SIM BII Umum atas nama Tommy Bachtiar dengan Nomor 0827-8906-000009, SIM BII Umum atas nama Andhi Peskhi Febri S dengan Nomor 0827-9702-000010, SIM BII Umum atas nama Yoyon Musrizal dengan Nomor 0827-9204-000005, SIM BII Umum atas nama Riskky Ahmad Fahreza dengan Nomor 0827-0207-000015, yang mana semua SIM BII Umum tersebut bukanlah SIM BII Umum yang di dikeluarkan atau di terbitkan oleh Satuan Lalu Lintas atau Korlantas Polri yang resmi, setelah pengecekan yang telah Saksi lakukan dengan aplikasi Administrasi SIM – Registrasi Milik Korlantas Polri, semua SIM BII Umum tersebut terdaftar dengan Registrasi SIM A atau Surat Izin Mengemudi A berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram;
- Bahwa sehubungan dengan Tangkapan layar Data Registrasi aplikasi Administrasi SIM – Registrasi Milik Korlantas Polri, yaitu 2 (dua) Lembar Tangkapan layar Data Registrasi aplikasi Administrasi SIM– Registrasi Milik Korlantas Polri SIM A dengan Nomor 0827-9301-000012 atas nama EVO Hadi Putra, 2 (dua) Lembar Tangkapan layar Data Registrasi aplikasi Administrasi SIM– Registrasi Milik Korlantas Polri SIM A dengan Nomor 0827-8906-000009 atas nama Tommy Bachtiar, 2 (dua) Lembar Tangkapan layar Data Registrasi aplikasi Administrasi SIM– Registrasi Milik Korlantas Polri SIM A dengan Nomor 0827-9702-000010 atas nama Andhi Peskhi Febri S, 2 (dua) Lembar Tangkapan layar Data Registrasi aplikasi Administrasi SIM– Registrasi Milik Korlantas Polri SIM A dengan Nomor 0827-9204-000005 atas nama Yoyon Musrizal, 2 (dua) Lembar Tangkapan layar Data Registrasi aplikasi Administrasi SIM– Registrasi Milik Korlantas Polri SIM A dengan Nomor 0827-0207-000015 atas nama Riskky Ahmad Fahreza, yang

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana semua Tangkapan layar Data Registrasi aplikasi Administrasi SIM – Registrasi Milik Korlantas Polri tersebut adalah SIM yang seharusnya terdaftar dari SIM BII Umum yang telah di tunjukkan Penyidik kepada Saksi yang mana pembuatan SIM tersebut di bantu oleh Terdakwa dan Nurjasma, yang mana seharusnya semua SIM tersebut terdaftar sebagai Surat Izin Mengemudi (SIM) A yang berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram bukan sebagai Surat Izin Mengemudi BII yang berlaku untuk mengemudikan Kendaraan alat berat, Kendaraan penarik, atau Kendaraan Bermotor dengan menarik kereta tempelan atau gandengan perseorangan dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 (seribu) kilogram;

- Bahwa biaya dari pembuatan atau penerbitan SIM yang seharusnya sebagaimana surat telegram Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor ST/2387/X/YAN.1.1./2022 per 31 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Kakorlantas Polri Irjen Firman Shantyabudi atas nama Kapolri dan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Polri adalah: Penerbitan SIM Baru SIM A, A Umum, B I, B I Umum, BII, dan BII Umum sebesar Rp120 ribu, SIM C, C I, dan C II sebesar Rp100 ribu, SIM D dan D I sebesar Rp50 ribu, SIM Internasional sebesar Rp250 ribu, Penerbitan SIM Perpanjangan SIM A, A Umum, B I, B I Umum, BII, BII Umum Rp80 ribu, SIM C, C I, CII Rp75 ribu, SIM D dan D I Rp30 ribu, SIM Internasional Rp225 ribu, dan biaya tersebut merupakan biaya yang di pungut oleh Petugas kepolisian dari Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Polri kepada Masyarakat, namun biaya tersebut diluar dari biaya surat keterangan dari dokter dan sehat rohani dengan surat lulus tes psikologis di karenakan yang memungut biaya tersebut bukanlah dari Instansi Kepolisian melainkan dari Instansi atau pihak yang lain;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan di persidangan ini, yaitu 1 (satu) buah SIM yang bertuliskan B II Umum dengan Nomor 0827-9301-000012 atas nama Evo Hadi Putra, 1 (satu) buah SIM yang bertuliskan B II Umum dengan Nomor 0827-8906-000009 atas nama Tommy Bachtiar, 1 (satu) Unit Handphone Merk INFINIX HOT 11S NFC warna Hijau dengan No IMEI 1 (353312903641167) dan No IMEI 2 (353312903641175), 1 (satu) Buah SIM dengan Nomor 08279702000010 atas nama Andhi Peskhi Febri S Bertuliskan B II Umum, 2 (dua) Lembar Tangkapan layar Data Registrasi

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi Administrasi Sim – Registrasi Milik Korlantas Polri SIM A dengan Nomor 0827-9301-000012 atas nama Evo Hadi Putra, 2 (dua) Lembar Tangkapan layar Data Registrasi aplikasi Administrasi Sim – Registrasi Milik Korlantas Polri SIM A dengan Nomor 0827-8906-000009 atas nama Tommy Bachtiar dan 2 (dua) Lembar Tangkapan layar Data Registrasi aplikasi Administrasi Sim – Registrasi Milik Korlantas Polri SIM A dengan Nomor 0827-9702-000010 atas nama Andhi Peskhi Febri S merupakan barang bukti yang disita dalam perkara ini;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak menyatakan keberatan;
- 2. Hary Jean Pratama alias Belejen, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan dugaan pemalsuan Surat Izin Mengemudi (SIM) BII Umum yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bekerja pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan tempat tugas Saksi pada saat ini adalah Satuan Lalu Lintas Polres Sawahlunto Polda Sumatera Barat dan Jabatan yang Saksi emban saat ini adalah sebagai Banit SIM Unit Regiden Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Sawahlunto;
 - Bahwa Saksi mengetahui dugaan pemalsuan Surat Izin Mengemudi (SIM) BII Umum yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bermula dari informasi masyarakat yang menyampaikan kepada Saksi bahwa ada salah seorang warga Sawahlunto bernama Evo Hadi Putra yang informasinya telah ditipu oleh Terdakwa dalam pembuatan dan penerbitan SIM BII Umum, mengetahui hal tersebut Kapolres Sawahlunto memerintahkan Saksi beserta rekan Saksi yaitu Saksi Suharya Utama alias Surya untuk mengkroscek dan memanggil Terdakwa sehubungan dengan info tersebut, setelah memanggil Terdakwa ke Polres Sawahlunto kemudian Terdakwa menyerahkan SIM BII Umum atas nama Evo Hadi Putra dengan Nomor SIM 0827-9301-000012 kepada Saksi dan Saksi Suharya Utama alias Surya, kemudian Saksi bersama rekan Saksi lalu melakukan pengecekan SIM BII Umum tersebut pada aplikasi Administrasi SIM – Registrasi Milik Korlantas Polri dan ternyata SIM BII Umum yang terdaftar pada SIM tersebut bukanlah SIM BII Umum melainkan SIM A, kemudian Terdakwa mengakui jika SIM BII Umum tersebut adalah SIM BII Umum palsu yang mana cara pembuatannya adalah dengan menghapus huruf A pada SIM A tersebut kemudian diubah dengan tulisan BII

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, yang mana pembuatan tersebut dilakukan dengan bantuan dari teman-teman Terdakwa yang ada di Kota Padang;

- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, teman-teman Terdakwa yang mengubah SIM A menjadi SIM BII Umum tersebut yaitu Saksi Pardenis panggilan En dan Saksi Benni Saputra Hidayat panggilan Ben, Saksi juga mengetahui bahwa Saksi Pardenis panggilan En adalah salah seorang Residivis dalam pembuatan SIM palsu yang ada di Kota Padang, sedangkan Saksi Benny Saputra Hidayat panggilan Ben adalah pemilik dari tempat usaha Fotocopy;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, SIM diterbitkan berdasarkan ketentuan Pasal 88 dan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, telah ditetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi diganti dengan peraturan kepolisian negara republik indonesia nomor 5 tahun 2021 tentang penerbitan dan penandaan surat izin mengemudi, yangmana terdapat dalam Pada Pasal (2) : ayat 1 ("Setiap orang yang mengemudikan Ranmor di jalan wajib memiliki SIM sesuai dengan jenis Ranmor yang dikemudikan"), ayat 2 ("SIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Polri"); ayat 3 ("SIM yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk kartu elektronik atau bentuk lain); ayat 4 SIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan media penyimpan data atau media lain); ayat 5 (SIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan spesifikasi teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Kapolri);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, SIM A berlaku untuk mengemudikan Ranmor dengan jumlah berat yang diperbolehkan paling tinggi 3.500 kg (tiga ribu lima ratus kilogram) berupa mobil penumpang perseorangan dan mobil barang perseorangan, SIM A Umum berlaku untuk mengemudikan Ranmor dengan jumlah berat yang diperbolehkan paling tinggi 3.500 kg (tiga ribu lima ratus kilogram) berupa mobil penumpang Umum dan mobil barang Umum, SIM BI berlaku untuk mengemudikan Ranmor dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 kg (tiga ribu lima ratus kilogram) berupa mobil bus perseorangan dan mobil barang perseorangan, SIM BI Umum berlaku untuk mengemudikan Ranmor dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 kg (tiga ribu lima ratus kilogram) berupa mobil bus Umum dan mobil barang Umum, SIM BII, berlaku untuk mengemudikan Ranmor berupa

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kendaraan alat berat, kendaraan penarik, dan kendaraan dengan menarik kereta tempelan atau gandengan perseorangan dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 kg (seribu kilogram), SIM BII Umum berlaku untuk mengemudikan Ranmor berupa kendaraan alat berat, kendaraan penarik, dan kendaraan dengan menarik kereta tempelan atau gandengan Umum dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 kg (seribu kilogram);

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Persyaratan untuk bisa mendapatkan SIM BII Umum yaitu sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), di antaranya adalah: Persyaratan usia 21 (dua puluh satu) tahun untuk Surat Izin Mengemudi BII, Syarat administratif di antaranya adalah identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk, pengisian formulir permohonan dan rumusan sidik jari, Syarat kesehatan diantaranya adalah sehat jasmani dengan surat keterangan dari dokter dan sehat rohani dengan surat lulus tes psikologis, Syarat lulus ujian di antaranya adalah ujian teori, ujian praktik; dan/atau ujian keterampilan melalui simulator, Selain persyaratan sebagaimana dimaksud setiap Pengemudi Kendaraan Bermotor yang akan mengajukan permohonan diantaranya Surat Izin Mengemudi B I harus memiliki Surat Izin Mengemudi A sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan; dan Surat Izin Mengemudi BII harus memiliki Surat Izin Mengemudi B I sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan, dan yang paling utama dari semua persyaratan tersebut adalah pembuatan SIM harus di urus langsung oleh yang bersangkutan atau tidak dapat di wakikan oleh orang lain, di karenakan pada saat ini semua pengurusan sudah berbasis Online dan terdaftar dalam aplikasi Administrasi SIM – Registrasi Milik Korlantas Polri;
- Bahwa selain Terdakwa, ada orang lain yang melakukan perbuatan yang sama seperti Terdakwa tersebut yaitu yang bernama Nurjasma, Nurjasma tersebut juga yang telah mengenalkan Terdakwa kepada Saksi Pardenis pangggilan En;
- Bahwa orang-orang yang pembuatan SIM BII Umum nya dibantu oleh Terdakwa dan Nurjasma dengan cara mengubah tulisan SIM A menjadi BII Umum yaitu SIM BII Umum atas nama Evo Hadi Putra dengan Nomor 0827-9301-000012, SIM BII Umum atas nama Tommy Bachtiar dengan Nomor 0827-8906-000009, SIM BII Umum atas nama Andhi Peskhi Febri S dengan Nomor 0827-9702-000010, SIM BII Umum atas nama Yoyon Musrizal dengan

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0827-9204-000005, SIM BII Umum atas nama Risky Ahmad Fahreza dengan Nomor 0827-0207-000015, yang mana semua SIM BII Umum tersebut bukanlah SIM BII Umum yang di keluarkan atau di terbitkan oleh Satuan Lalu Lintas atau Korlantas Polri yang resmi, setelah pengecekan yang telah Saksi lakukan dengan aplikasi Administrasi SIM – Registrasi Milik Korlantas Polri, semua SIM BII Umum tersebut terdaftar dengan Registrasi SIM A atau Surat Izin Mengemudi A berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram;

- Bahwa sehubungan dengan Tangkapan layar Data Registrasi aplikasi Administrasi SIM – Registrasi Milik Korlantas Polri, yaitu 2 (dua) Lembar Tangkapan layar Data Registrasi aplikasi Administrasi SIM– Registrasi Milik Korlantas Polri SIM A dengan Nomor 0827-9301-000012 atas nama EVO Hadi Putra, 2 (dua) Lembar Tangkapan layar Data Registrasi aplikasi Administrasi SIM– Registrasi Milik Korlantas Polri SIM A dengan Nomor 0827-8906-000009 atas nama Tommy Bachtiar, 2 (dua) Lembar Tangkapan layar Data Registrasi aplikasi Administrasi SIM– Registrasi Milik Korlantas Polri SIM A dengan Nomor 0827-9702-000010 atas nama Andhi Peskhi Febri S, 2 (dua) Lembar Tangkapan layar Data Registrasi aplikasi Administrasi SIM– Registrasi Milik Korlantas Polri SIM A dengan Nomor 0827-9204-000005 atas nama Yoyon Musrizal, 2 (dua) Lembar Tangkapan layar Data Registrasi aplikasi Administrasi SIM– Registrasi Milik Korlantas Polri SIM A dengan Nomor 0827-0207-000015 atas nama Risky Ahmad Fahreza, yang mana semua Tangkapan layar Data Registrasi aplikasi Administrasi SIM – Registrasi Milik Korlantas Polri tersebut adalah SIM yang seharusnya terdaftar dari SIM BII Umum yang telah ditunjukkan Penyidik kepada Saksi yang mana pembuatan SIM tersebut di bantu oleh Terdakwa dan Nurjasma, yang mana seharusnya semua SIM tersebut terdaftar sebagai Surat Izin Mengemudi (SIM) A yang berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram bukan sebagai Surat Izin Mengemudi BII yang berlaku untuk mengemudikan Kendaraan alat berat, Kendaraan penarik, atau Kendaraan Bermotor dengan menarik kereta tempelan atau gandengan perseorangan dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 (seribu) kilogram;
- Bahwa biaya dari pembuatan atau penerbitan SIM yang seharusnya sebagaimana surat telegram Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor ST/2387/X/YAN.1.1./2022 per 31 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Kakorlantas Polri Irjen Firman Shantyabudi atas nama Kapolri dan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Polri adalah: Penerbitan SIM Baru SIM A, A Umum, B I, B I Umum, BII, dan BII Umum sebesar Rp120 ribu, SIM C, C I, dan C II sebesar Rp100 ribu, SIM D dan D I sebesar Rp50 ribu, SIM Internasional sebesar Rp250 ribu, Penerbitan SIM Perpanjangan SIM A, A Umum, B I, B I Umum, BII, BII Umum Rp80 ribu, SIM C, C I, CII Rp75 ribu, SIM D dan D I Rp30 ribu, SIM Internasional Rp225 ribu, dan biaya tersebut merupakan biaya yang di pungut oleh Petugas kepolisian dari Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Polri kepada Masyarakat, namun biaya tersebut diluar dari biaya surat keterangan dari dokter dan sehat rohani dengan surat lulus tes psikologis di karenakan yang memungut biaya tersebut bukanlah dari Instansi Kepolisian melainkan dari Instansi atau pihak yang lain;

- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan di persidangan ini, yaitu 1 (satu) buah SIM yang bertuliskan B II Umum dengan Nomor 0827-9301-000012 atas nama Evo Hadi Putra, 1 (satu) buah SIM yang bertuliskan B II Umum dengan Nomor 0827-8906-000009 atas nama Tommy Bachtiar, 1 (satu) Unit Handphone Merk INFINIX HOT 11S NFC warna Hijau dengan No IMEI 1 (353312903641167) dan No IMEI 2 (353312903641175), 1 (satu) Buah SIM dengan Nomor 08279702000010 atas nama Andhi Peskhi Febri S Bertuliskan B II Umum, 2 (dua) Lembar Tangkapan layar Data Registrasi aplikasi Administrasi Sim – Registrasi Milik Korlantas Polri SIM A dengan Nomor 0827-9301-000012 atas nama Evo Hadi Putra, 2 (dua) Lembar Tangkapan layar Data Registrasi aplikasi Administrasi Sim – Registrasi Milik Korlantas Polri SIM A dengan Nomor 0827-8906-000009 atas nama Tommy Bachtiar dan 2 (dua) Lembar Tangkapan layar Data Registrasi aplikasi Administrasi Sim – Registrasi Milik Korlantas Polri SIM A dengan Nomor 0827-9702-000010 atas nama Andhi Peskhi Febri S merupakan barang bukti yang disita dalam perkara ini;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak menyatakan keberatan;
3. Andhi Peshki Febri Saputra alias Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan dugaan pemalsuan Surat Izin Mengemudi (SIM) BII Umum yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dugaan pemalsuan SIM tersebut saat Saksi ditelepon oleh salah seorang Personil Kepolisian yang bernama BRIPTU Sandy, yang mana yang bersangkutan mengatakan jika Terdakwa telah diamankan oleh Polres Sawahlunto sehubungan dengan pembuatan SIM BII Umum yang diduga dipalsukan, kemudian menurut BRIPTU Sandy Terdakwa mengatakan jika yang bersangkutan telah mengakui semua perbuatannya dan mengatakan jika SIM BII Umum milik Saksi yang dahulu dibantu pembuatannya oleh Terdakwa adalah termasuk ke dalam SIM BII Umum yang juga telah dipalsukan, kemudian BRIPTU Sandy meminta agar Saksi mengantarkan SIM BII Umum milik Saksi tersebut ke Polres Sawahlunto;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sekira bulan Juli 2022 karena dikenalkan oleh kakak kandung Terdakwa bernama Nino Prima Putra Agusta
- Bahwa Saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk membantu pembuatan SIM BII Umum dan Terdakwa membantu Saksi dengan membuatkan SIM BII Umum dengan Nomor 08279702000010 atas nama Andhi Peskhi Febri S, kemudian cara Terdakwa membuatkan SIM BII Umum tersebut adalah berawal dengan Terdakwa yang meminta agar Saksi memberikan SIM A milik Saksi kepada Terdakwa kemudian Terdakwa meminta upah atau bayaran kepada Saksi sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang mana menurut keterangan Terdakwa uang tersebut adalah administrasi untuk pembuatan SIM BII Umum tersebut, kemudian 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa memberikan SIM BII Umum milik Saksi yang telah selesai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jenis dari SIM BII Umum yang telah di buatkan oleh Terdakwa untuk Saksi tersebut, Terdakwa hanya mengatakan kepada Saksi jika dia bisa membantu Saksi untuk pengurusan SIM BII Umum;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika SIM BII Umum dengan Nomor 08279702000010 atas nama Saksi yang telah dibuatkan oleh Terdakwa tersebut adalah SIM BII Umum yang tidak dibuat secara resmi dan tidak dikeluarkan oleh Instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa membuat SIM BII Umum milik Saksi tersebut, namun setelah diperiksa oleh Penyidik di kepolisian, Saksi mengetahui cara Terdakwa membuat SIM BII Umum milik Saksi tersebut yaitu awalnya setelah menerima SIM A milik Saksi kemudian Terdakwa

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengantarkan SIM A tersebut kepada Pardenis yang bertempat tinggal di Kota Padang, kemudian Pardenis akan menggosok SIM A milik Saksi tersebut hingga angka A pada SIM tersebut hilang, kemudian dengan menggunakan tinta dan alat sablon Pardenis menempelkan tulisan BII Umum tepat di tulisan A yang sebelumnya telah di hapus terlebih dahulu, yang Saksi ketahui setelah 3 (tiga) hari Saksi memberikan SIM A milik Saksi, SIM BII Umum yang di janjikan Terdakwa tersebut sudah selesai dan bentuk SIM tersebut juga bentuk SIM BII Umum pada Umumnya dan Saksi tidak merasa curiga sehubungan dengan hal tersebut;

- Bahwa pembuatan SIM BII Umum melalui Terdakwa tersebut tidak sesuai prosedur yang telah di tetapkan oleh pihak yang berwajib karena Saksi percaya sepenuhnya kepada Terdakwa sehubungan dengan pembuatan SIM BII Umum tersebut;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa dalam hal pembuatan SIM BII Umum yang tidak sesuai prosedur yang berlaku tersebut, Saksi kemudian menyerahkan SIM BII Umum dengan Nomor 08279702000010 atas nama Andhi Peskhi Febri S milik Saksi tersebut untuk dijadikan barang bukti di Polres Sawahlunto;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan di persidangan ini, yaitu 1 (satu) buah SIM yang bertuliskan B II Umum dengan Nomor 0827-9301-000012 atas nama Evo Hadi Putra, 1 (satu) buah SIM yang bertuliskan B II Umum dengan Nomor 0827-8906-000009 atas nama Tommy Bachtiar, 1 (satu) Unit Handphone Merk INFINIX HOT 11S NFC warna Hijau dengan No IMEI 1 (353312903641167) dan No IMEI 2 (353312903641175), 1 (satu) Buah SIM dengan Nomor 08279702000010 atas nama Andhi Peskhi Febri S Bertuliskan B II Umum, 2 (dua) Lembar Tangkapan layar Data Registrasi aplikasi Administrasi Sim – Registrasi Milik Korlantas Polri SIM A dengan Nomor 0827-9301-000012 atas nama Evo Hadi Putra, 2 (dua) Lembar Tangkapan layar Data Registrasi aplikasi Administrasi Sim – Registrasi Milik Korlantas Polri SIM A dengan Nomor 0827-8906-000009 atas nama Tommy Bachtiar dan 2 (dua) Lembar Tangkapan layar Data Registrasi aplikasi Administrasi Sim – Registrasi Milik Korlantas Polri SIM A dengan Nomor 0827-9702-000010 atas nama Andhi Peskhi Febri S merupakan barang bukti yang disita dalam perkara ini;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak menyatakan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pardenis panggilan En, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan dugaan pemalsuan Surat Izin Mengemudi (SIM) BII Umum yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui dugaan pemalsuan SIM BII Umum atas nama Evo Hadi Putra dengan Nomor 0827-9301-000012 yang pembuatannya dibantu oleh Terdakwa tersebut, yang mana awal mulanya SIM atas nama Evo Hadi Putra tersebut sudah tidak memiliki huruf SIM A maupun huruf SIM BII Umum, melainkan SIM tersebut hanya memiliki Nomor 0827-9301-000012 dan Nama serta identitas atas nama Evo Hadi Putra, lalu atas permintaan Terdakwa, Saksi membuat Huruf BII Umum pada SIM atas nama Evo Hadi Putra dengan Nomor 0827-9301-000012 tersebut;
 - Bahwa SIM BII Umum atas nama Evo Hadi Putra tersebut sebelumnya telah diubah oleh orang lain sebelum akhirnya diberikan kepada Saksi;
 - Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui orang yang telah mengubah SIM BII Umum atas nama Evo Hadi Putra tersebut sebelum diberikan kepada Saksi, namun setelah Saksi ditangkap oleh polisi polres sawahlunto, Saksi baru mengetahui bahwa SIM BII Umum atas nama Evo Hadi Putra tersebut telah dibuat oleh Saksi Benni Saputra Hidayat alias Ben;
 - Bahwa Terdakwa berperan sebagai orang yang membawa SIM A milik Evo Hadi Putra yang semula SIM A atas nama Evo Hadi Putra tersebut tidak memiliki jenis SIM lalu SIM A tersebut diserahkan kepada Saksi, dan kemudian Saksi berperan sebagai orang yang mengubah SIM A atas nama Evo Hadi Putra menjadi SIM BII Umum atas nama Evo Hadi Putra;
 - Bahwa Terdakwa memberikan SIM atas nama Evo Hadi Putra dengan Nomor SIM 0827-9301-000012 tersebut pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 19.30 WIB di jalan yang berada di dekat Hotel HW Kota Padang;
 - Bahwa Saksi menambahkan huruf BII Umum pada SIM atas nama Evo Hadi Putra tersebut pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 di kontrakan Saksi yang beralamat di Jondul Rawang Kecamatan Padang Selatan Kota Padang;
 - Bahwa alat yang Saksi gunakan untuk menambahkan huruf SIM BII Umum atas nama Evo Hadi Putra tersebut yaitu 1 (satu) buah Jaring Pencetak Sablon, 1 (satu) buah Tinta Cina, 1 (satu) buah Plastik Kara, 1 (satu) Bungkus Kapas Pembalut merek SWAN BRAND dan 1 (satu) Unit Kipas Angin;

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Saksi menambahkan huruf BII Umum pada SIM A milik Evo Hadi Putra yaitu awalnya Saksi meletakkan jaring pencetak sablon yang telah bertuliskan huruf BII Umum di atas SIM A tersebut lalu Saksi meneteskan tinta Cina ke atas jaring pencetak sablon, setelah itu Saksi menggesek SIM A tersebut dengan plastik kara yang telah Saksi sediakan, selanjutnya Saksi mengeringkan cetakan tinta pada SIM tersebut dengan kipas angin dan pada akhirnya SIM A tersebut telah berubah menjadi SIM BII Umum;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023, Saksi dihubungi oleh Terdakwa untuk meminta tolong kepada Saksi untuk membuat SIM BII Umum, dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa SIM tersebut sudah tidak ada lagi tulisan BII Umum nya, dikarenakan SIM tersebut sudah dihapus tulisan A nya sebelumnya dan sudah ditambahkan pula tulisan BII Umum, namun huruf BII Umum pada SIM tersebut telah hilang, lalu Saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa pembuatan SIM BII Umum yang tidak sesuai prosedur itu adalah pekerjaan yang salah, dikarenakan SIM BII Umum tersebut tidak terdaftar dan tidak bisa diperpanjang. lalu Terdakwa menjawab bahwa menurut Terdakwa pembuatan SIM BII Umum tersebut tidak akan terjadi apa-apa dikarenakan SIM BII Umum tersebut hanya digunakan untuk dokumen persyaratan pekerjaan di pertambangan, Kemudian pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2023 sekira 19.30 WIB Saksi bertemu dengan Terdakwa di jalan yang berada di dekat Hotel HW kota Padang, selanjutnya Terdakwa memberikan SIM A yang huruf A nya telah dihapus sebelumnya atas nama Evo Hadi Putra dengan nomor 0827-9301-000012 kepada Saksi serta uang sebanyak Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan mengatakan "Bisual Tommy ambiak SIM tersebut" lalu Terdakwa pergi dan selanjutnya Saksi membawa SIM tersebut ke kontrakan Saksi yang berada di Jondul Rawang Kecamatan Padang Selatan Kota Padang, lalu keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 Saksi mengerjakan SIM A atas nama Evo Hadi Putra dengan nomor 0827-9301-000012 dan mengubahnya menjadi SIM BII Umum dengan cara Saksi meletakkan jaring pencetak sablon yang telah bertuliskan huruf BII Umum di atas SIM tersebut lalu Saksi meneteskan tinta Cina ke atas jaring pencetak sablon setelah itu Saksi menggesek SIM tersebut dengan plastik kara yang telah Saksi sediakan selanjutnya Saksi mengeringkan cetakan tinta pada SIM tersebut dengan kipas angin, lalu sekira pukul 12.00 WIB Saksi bertemu dengan Terdakwa di bawah Jembatan Siti Nurbaya Kota Padang untuk memberikan SIM BII Umum atas nama Evo Hadi Putra serta

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada Terdakwa, apakah benar orang yang bernama Evo Hadi Putra tersebut aman, lalu Terdakwa mengatakan orang yang bernama Evo Hadi Putra tersebut aman dan Terdakwa menyampaikan bahwa ini adalah tanggung jawab Terdakwa;

- Bahwa SIM A yang telah diubah menjadi SIM BII Umum atas nama Evo Hadi Putra tersebut akan digunakan sebagai dokumen persyaratan pekerjaan di pertambangan;
- Bahwa tujuan Saksi mengubah SIM A menjadi SIM BII Umum atas nama Evo Hadi Putra dengan Nomor SIM 0827-9301-000012 adalah untuk mendapatkan uang atau keuntungan;
- Bahwa Saksi mendapatkan upah dari Terdakwa untuk mengubah SIM A menjadi SIM BII Umum atas nama Evo Hadi Putra tersebut sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) tersebut telah habis Saksi pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Saksi dalam mengubah SIM A menjadi SIM BII Umum atas nama Evo Hadi Putra tersebut tidak memenuhi prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwajib atau telah sesuai prosedur yang seharusnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui syarat atau prosedur yang benar dan sah dalam melakukan pengurusan SIM BII Umum;
- Bahwa perbedaan antara SIM asli dengan SIM yang pembuatannya tidak sesuai dengan prosedur yaitu permukaan SIM pada SIM yang diubah tulisannya oleh Saksi tersebut dilapisi oleh isolasi bening yang Saksi tempel di permukaan kartu SIM dan Kartu SIM yang Saksi ubah tulisannya tersebut bisa terkelupas dari kartu SIM ketika digores;
- Bahwa seingat Saksi, Terdakwa sudah 2 (dua) kali meminta tolong kepada Saksi untuk membantu pembuatan SIM BII Umum yang tidak sesuai prosedur;
- Bahwa Saksi sudah tidak mengingat lagi nama-nama orang yang pembuatan SIM BII Umum nya dibantu oleh Terdakwa, namun berdasarkan keterangan dari Terdakwa, Saksi telah mengubah SIM A menjadi SIM BII Umum milik alias Rapid, alias Anton, alias Tibob, alias Raju, dan Andhi Peskhi Febri S;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan di persidangan ini, yaitu 1 (satu) buah SIM yang bertuliskan B II Umum dengan Nomor 0827-9301-000012 atas nama Evo Hadi Putra, 1 (satu) buah SIM yang bertuliskan B II Umum dengan Nomor 0827-8906-000009 atas nama Tommy Bachtiar, 1 (satu) Unit Handphone Merk INFINIX HOT 11S NFC warna Hijau dengan No

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMEI 1 (353312903641167) dan No IMEI 2 (353312903641175), 1 (satu) Buah SIM dengan Nomor 08279702000010 atas nama Andhi Peskhi Febri S Bertuliskan B II Umum, 2 (dua) Lembar Tangkapan layar Data Registrasi aplikasi Administrasi Sim – Registrasi Milik Korlantas Polri SIM A dengan Nomor 0827-9301-000012 atas nama Evo Hadi Putra, 2 (dua) Lembar Tangkapan layar Data Registrasi aplikasi Administrasi Sim – Registrasi Milik Korlantas Polri SIM A dengan Nomor 0827-8906-000009 atas nama Tommy Bachtar dan 2 (dua) Lembar Tangkapan layar Data Registrasi aplikasi Administrasi Sim – Registrasi Milik Korlantas Polri SIM A dengan Nomor 0827-9702-000010 atas nama Andhi Peskhi Febri S merupakan barang bukti yang disita dalam perkara ini;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak menyatakan keberatan;
- 5. Benni Saputra Hidayat alias Ben, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan dugaan pemalsuan Surat Izin Mengemudi (SIM) BII Umum yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui dugaan pemalsuan SIM BII Umum atas nama Evo Hadi Putra dengan Nomor 0827-9301-000012 yang pembuatannya dibantu oleh Terdakwa tersebut, yang mana awal mulanya SIM yang bertuliskan SIM A atas nama Evo Hadi Putra kemudian di ubah menjadi SIM bertuliskan SIM BII Umum atas nama Evo Hadi Putra dengan Nomor 0827-9301-000012;
 - Bahwa peran Saksi dan Terdakwa dalam pembuatan SIM BII Umum yang tidak sesuai dengan prosedur atas nama Evo Hadi Putra dengan Nomor 0827-9301-000012 tersebut yaitu, Terdakwa berperan sebagai orang yang mengantarkan / membawa SIM yang mulanya SIM tersebut bertuliskan SIM A atas nama Evo Hadi Putra lalu SIM tersebut diserahkan kepada Saksi, kemudian Saksi berperan sebagai orang yang mengubah SIM A tersebut menjadi SIM BII Umum;
 - Bahwa Terdakwa memberikan SIM atas nama Evo Hadi Putra tersebut pada Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB di tempat usaha milik Saksi yaitu Buana Fotocopy di Kelurahan Lubuk Begalung Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang;
 - Bahwa Saksi mengubah SIM A atas nama Evo Hadi Putra menjadi SIM yang bertuliskan SIM BII Umum atas nama Evo Hadi Putra tersebut pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB di tempat usaha

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi yaitu Buana Fotocopy di Kelurahan Lubuk Begalung Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang, dengan waktu sekira 15 Menit;

- Bahwa alat yang Saksi gunakan untuk mengubah SIM A menjadi SIM BII Umum yaitu Silet, Kertas HVS warna Putih bertuliskan BII Umum dilapisi isolasi Warna Bening;
- Bahwa cara Saksi mengubah SIM A menjadi SIM BII Umum atas nama Evo Hadi Putra dengan Nomor SIM 0827-9301-000012 maupun SIM lainnya yang diantarkan oleh orang kepada Saksi yaitu dengan menghapus tulisan A di Kartu SIM A menggunakan pisau Silet, Kemudian tulisan SIM BII Umum difotokopi oleh Saksi ke sebuah kertas HVS kosong;
- Bahwa setelah itu Saksi menempelkan solasi bening di kertas HVS yang bertuliskan SIM BII Umum kemudian Saksi membasahi kertas yang telah menempel di isolasi bening, Setelah selesai Saksi basahi kertas tersebut hancur akibat air kemudian tulisan BII Umum telah menempel di isolasi bening yang awalnya Saksi tempelkan di kertas yang bertuliskan BII Umum, Kemudian Saksi menempelkan isolasi bening yang bertuliskan BII Umum tersebut ke arah tulisan A yang telah Saksi hapus di kartu SIM tersebut, sehingga tulisan BII Umum yang ada pada isolasi bening menempel di tempat tulisan A yang telah Saksi hapus, Kemudian setelah itu Saksi memotong isolasi bening sesuai dengan ukuran sisi kartu SIM tersebut menggunakan pisau silet, sehingga tulisan BII Umum telah melekat di kartu SIM;
- Bahwa Saksi mendapatkan upah oleh Terdakwa untuk pembuatan SIM BII Umum atas nama Evo Hadi Putra tersebut sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut telah habis Saksi penggunaan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Saksi dalam mengubah SIM A menjadi SIM BII Umum atas nama Evo Hadi Putra tersebut tidak memenuhi prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwajib atau telah sesuai prosedur yang seharusnya;
- Bahwa SIM BII Umum atas nama Evo Hadi Putra tersebut digunakan untuk dokumen persyaratan pekerjaan di pertambangan;
- Bahwa seingat Saksi, sudah 5 (lima) kali Terdakwa meminta Saksi untuk mengubah SIM A menjadi SIM BII Umum;
- Bahwa Saksi pernah mengubah SIM A milik Terdakwa menjadi SIM BII Umum;

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan di persidangan ini, yaitu 1 (satu) buah SIM yang bertuliskan B II Umum dengan Nomor 0827-9301-000012 atas nama Evo Hadi Putra, 1 (satu) buah SIM yang bertuliskan B II Umum dengan Nomor 0827-8906-000009 atas nama Tommy Bachtiar, 1 (satu) Unit Handphone Merk INFINIX HOT 11S NFC warna Hijau dengan No IMEI 1 (353312903641167) dan No IMEI 2 (353312903641175), 1 (satu) Buah SIM dengan Nomor 08279702000010 atas nama Andhi Peskhi Febri S Bertuliskan B II Umum, 2 (dua) Lembar Tangkapan layar Data Registrasi aplikasi Administrasi Sim – Registrasi Milik Korlantas Polri SIM A dengan Nomor 0827-9301-000012 atas nama Evo Hadi Putra, 2 (dua) Lembar Tangkapan layar Data Registrasi aplikasi Administrasi Sim – Registrasi Milik Korlantas Polri SIM A dengan Nomor 0827-8906-000009 atas nama Tommy Bachtiar dan 2 (dua) Lembar Tangkapan layar Data Registrasi aplikasi Administrasi Sim – Registrasi Milik Korlantas Polri SIM A dengan Nomor 0827-9702-000010 atas nama Andhi Peskhi Febri S merupakan barang bukti yang disita dalam perkara ini;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak menyatakan keberatan;
- 6. Evo Hadi Putra panggilan Putra alias Evo, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi menerangkan bahwa Pemilik dari SIM B II Umum An.EVO HADI PUTRA dengan Nomor Sim 0827-9301-000012 adalah saksi sendiri An.EVO HADI PUTRA;
 - Saksi menerangkan bahwa Saksi membuat SIM B II Umum yaitu pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023;
 - Saksi menerangkan bahwa Saksi minta tolong membuatkan SIM B II Umum kepada Pgl TOMMY;
 - Saksi menerangkan bahwa Saksi mengetahui bahwa Pgl TOMMY bisa membuatkan SIM B II Umum dari Pgl REXSI yangmana saksi bertanya kepada Pgl REXSI “kira-kira siapa ya yang bisa membantu buat SIM” lalu Pgl REXSI menjawab “coba tanya sama bang Pgl TOMMY;
 - Saksi menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 berawal saksi ingin membuat SIM B II Umum kemudian saksi bertanya kepada Pgl TOMMY “Bisa gak bantu buat SIM B II” lalu Pgl TOMMY menjawab “Bisa sama Pgl HEN” saksi kembali bertanya “untuk buat SIM ini berapa biayanya” setelah itu Pgl TOMMY menjawab “Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembuatan SIM, untuk ongkos beli minyak

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)” lalu Pgl TOMMY meminta saksi untuk terlebih dahulu membuat SIM A selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 11.00 Wib saksi membuat SIM A di SIM Keliling yang sedang berada di depan SMKN 1 Sawahlunto tepatnya di Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto setelah saksi selesai membuat SIM A kemudian saksi menelpon Pgl TOMMY yang pada saat menelpon tersebut Pgl TOMMY menyuruh saksi agar memberikan SIM A yang telah saksi buat kepada Pgl TOMMY selanjutnya saksi memberikan SIM A tersebut kepada Pgl TOMMY di rumahnya yang berlokasi di Dusun Bukik Sibanta Desa Sikalang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;

- Saksi menerangkan bahwa Saksi menerima SIM B II Umum tersebut pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 10.00 Wib dari Pgl TOMMY;
- Saksi menerangkan bahwa Saksi menerima SIM B II Umum tersebut namun pada saat Pgl TOMMY memberikan SIM B II Umum kepada saksi, saksi merasa janggal dengan SIM B II Umum karena bentuknya berbeda dari SIM pada umumnya, setelah itu saksi bertanya kepada Pgl TOMMY “kok beda bentuknya” lalu Pgl TOMMY “memang begitu bentuknya” kemudian saksi pulang kerumah dengan membawa SIM B II Umum tersebut;
- Saksi menerangkan bahwa Pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 tindakan yang saksi lakukan yaitu saksi mencoba membandingkan SIM B II Umum yang telah saksi terima dari Pgl TOMMY tersebut dengan SIM B II Umum milik teman saksi yaitu Pgl WALWIN kepada Pgl TOMMY yang disaksikan oleh Pgl ALIT yangmana saksi menemukan kejanggalan pada SIM B II Umum yang saksi terima dari Pgl TOMMY tersebut tidak ada hologramnya kemudian Pgl ALIT menggosok pada huruf SIM B II Umum tersebut sampai huruf B II Umum nya hilang dan selanjutnya saksi memberikan SIM B II Umum saksi tersebut kepada Pgl TOMMY namun pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 saksi juga mencoba bertanya kepada Pgl ILHAM “apa ada yang bisa bantu cek Sim ini asli atau palsu” lalu Pgl ILHAM menjawab “ada” kemudian saksi mengirimkan foto SIM B II Umum tersebut kepada Pgl ILHAM kemudian saksi meminta nomor handphone Pgl AMIR dan saksi menghubungi Pgl AMIR selanjutnya Pgl AMIR memberitahu saksi bahwasanya SIM B II Umum saksi tersebut merupakan SIM A dan SIM B II Umum saksi merupakan SIM palsu Selanjutnya pada malam hari sekira pukul 20.00 Wib Pgl TOMMY memberikan lagi SIM B II Umum tersebut kepada saksi lalu saksi mengatakan “kok sama aja ini bentuknya, sama aja

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayak kemaren, sudahlah balikkan saja uangnya” lalu Pgl TOMMY menjawab “tunggulah dulu biar saksi minta sama Pgl HEN” kemudian saksi menerima SIM B II Umum tersebut”;

- Saksi menerangkan bahwa Uang pembuatan SIM B II Umum saksi dikembalikan oleh Pgl TOMMY pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 12.30 Wib sebanyak Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan juga saksi mengembalikan SIM B II Umum tersebut kembali kepada Pgl TOMMY;
- Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahuinya keberadaan SIM B II Umum tersebut namun setelah saksi sampai di Polres Sawahlunto SIM B II Umum saksi tersebut telah diamankan di Polres Sawahlunto;
- Saksi menerangkan bahwa Sepengetahuan saksi Pgl TOMMY minta tolong membuatkan SIM B II Umum tersebut kepada Pgl HEN karena Pgl TOMMY pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 mengatakan “bisa membantu saksi sama Pgl HEN”;
- Saksi menerangkan bahwa Awalnya saksi hanya mengetahui Pgl TOMMY membuat SIM B II Umum tersebut dari Pgl HEN namun setelah saksi bertemu dengan Pgl TOMMY di Polres Sawahlunto yangmana Pgl TOMMY mengakui bahwa Pgl TOMMY membuat SIM B II Umum tersebut pertama kali di BUANA FOTO karena kalau di BUANA FOTO lebih cepat selesainya namun karena saksi protes Pgl TOMMY membuatkan SIM B II Umum tersebut kepada Pgl HEN;
- Saksi menerangkan bahwa Kegunaan SIM B II Umum tersebut bagi saksi yaitu untuk persyaratan saksi bekerja menjadi sopir;
- Saksi menerangkan bahwa Saksi masih mengenali SIM tersebut yangmana SIM tersebut merupakan SIM A yang telah saksi buat pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 di Bus SIM Keliling;
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak ada mengurus SIM B II Umum melalui mekanisme pembuatan SIM B II Umum yang sebenarnya;
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak ada mengurus SIM B II Umum melalui mekanisme pembuatan SIM B II Umum yang sebenarnya;
- Saksi menerangkan bahwa pada saat Pgl TOMMY selesai membantu saksi mengurus SIM B II Umum tersebut saksi hanya diberi SIM B II Umum saja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan dugaan pemalsuan SIM BII Umum yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa dugaan pemalsuan SIM BII Umum yang Terdakwa maksud tersebut ialah pembuatan SIM B II Umum atas nama Saksi Evo Hadi Putra alias Evo dengan Nomor 0827-9301-000012 yang mana SIM BII Umum tersebut berawal dari SIM yang bertuliskan SIM A kemudian diubah menjadi SIM yang bertuliskan SIM B II Umum;
- Bahwa yang mengubah SIM A menjadi SIM B II Umum atas nama Saksi Evo Hadi Putra alias Evo tersebut adalah Terdakwa dengan dibantu oleh Saksi Pardenis panggilan En dan Saksi Benni Saputra Hidayat alias Ben;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa membawa SIM A milik Saksi Evo Hadi Putra panggilan Putra dan memberikan SIM A tersebut kepada Saksi Benni Saputra Hidayat alias Ben, setelah SIM A tersebut diberikan kepada Saksi Benni Saputra Hidayat alias Ben, baru lah Saksi Benni Saputra Hidayat alias Ben mengubah SIM yang awalnya masih bertuliskan SIM A menjadi SIM yang bertuliskan SIM B II Umum, namun pada pembuatan SIM B II Umum yang diubah oleh Saksi Benni Saputra Hidayat alias Ben tersebut mengalami kerusakan pada tulisan SIM B II Umum, sehingga Terdakwa membawa kembali SIM tersebut kepada Saksi Pardenis panggilan En, setelah Saksi Pardenis panggilan En selesai memperbaiki serta mengubah SIM A milik Saksi Evo hadi Putra panggilan putra menjadi SIM B II umum tersebut, lalu Terdakwa memberikan SIM B II Umum tersebut kepada Saksi Evo Hadi Putra alias Evo ;
- Bahwa Terdakwa menerima SIM A milik Saksi Evo Hadi Putra panggilan Putra tersebut pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 08.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Tangsi Sebrang Desa Sikalang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Saksi Pardenis panggilan En dapat mengubah SIM A menjadi SIM BII Umum dari teman Terdakwa yang bernama Nurjasma dan Terdakwa mengetahui jika Saksi Benni Saputra Hidayat alias Ben dapat mengubah SIM A menjadi SIM BII Umum dari teman Terdakwa yang bernama Wanda;
- Bahwa pada awalnya Saksi Evo Hadi Putra alias Evo pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 08.00 WIB datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Tangsi Sebrang Desa Sikalang Kecamatan Talawi

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Sawahlunto untuk menemui Terdakwa dengan tujuan meminta tolong kepada Terdakwa untuk membuat SIM BII Umum tembak (SIM BII Umum yang tidak resmi) yang dipergunakan nantinya untuk persyaratan bekerja membawa mobil di lokasi pertambangan, kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Saksi E,vo Hadi Putra alias Putra bahwa biaya pembuatan SIM BII Umum tembak (SIM BII Umum yang tidak resmi) adalah sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menanyakan kepada Saksi Evo Hadi Putra alias Evo apakah memiliki SIM A, lalu Saksi Evo Hadi Putra alias Evo menjawab bahwa Saksi Evo Hadi Putra alias Evo belum memiliki SIM A, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Evo Hadi Putra alias Evo untuk membuat SIM A, setelah SIM A telah dibuat oleh Saksi Evo Hadi Putra alias Evo, Saksi Evo Hadi Putra alias Evo mengantarkan SIM A dengan nomor 08279301000012 atas nama Saksi Evo Hadi Putra alias Evo kepada Terdakwa, Selanjutnya pada Hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 Terdakwa pergi ke kota padang dengan membawa SIM A milik Saksi Evo Hadi Putra alias Evo, sekira pukul 07.39 WIB Terdakwa diberitahu oleh Saksi Evo Hadi Putra alias Evo bahwa uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sudah dikirim ke rekening BNI milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi ke tempat Fotokopi Buana di Kota padang, sesampainya disana Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Benni Saputra Hidayat alias Ben untuk mengubah SIM A atas nama Saksi Evo Hadi Putra alias Evo menjadi SIM BII Umum, setelah beberapa menit kemudian, Saksi Benni Saputra Hidayat alias Ben telah selesai mengubah SIM tersebut, kemudian Terdakwa memberikan uang Kepada Saksi Benni Saputra Hidayat alias Ben tersebut sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa pulang ke kota sawahlunto dan Terdakwa memberikan SIM BII Umum tersebut kepada Saksi Evo Hadi Putra alias Evo, lalu sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dihubungi melalui chat Whatsaap oleh Saksi Evo Hadi Putra alias Evo yang mengeluh kepada Terdakwa karena SIM BII Umum tersebut ada yang cacat pada tulisan B II umum nya, lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Evo Hadi Putra alias Evo untuk bertemu di Warung Mimit di Desa Sikalang kota Sawahlunto, pada saat Terdakwa bertemu dengan Saksi Evo Hadi Putra alias Evo, Saksi Evo Hadi Putra alias Evo menyuruh Terdakwa untuk memperbaiki SIM BII Umum tersebut, lalu Terdakwa setuju dan Terdakwa membawa lagi SIM BII Umum tersebut, setelah itu pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 Terdakwa pergi ke kota padang untuk menemui Saksi Pardenis panggilan En, yang mana

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya Terdakwa telah menghubungi Saksi Pardenis panggilan En bahwa Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Pardenis panggilan En untuk membuat SIM BII Umum, kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi Pardenis panggilan En di depan Hotel HW kota padang, lalu Terdakwa memberikan SIM yang bertuliskan B II Umum atas nama Saksi Evo Hadi Putra alias Evo tersebut kepada Saksi Pardenis panggilan En serta uang sebanyak Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023 Terdakwa bertemu kembali dengan Saksi Pardenis panggilan En di Kota padang, lalu Saksi Pardenis panggilan En memberikan SIM BII Umum tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pulang ke kota sawahlunto dan sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa memberikan SIM BII Umum tersebut kepada Saksi Evo Hadi Putra alias Evo , namun Saksi Evo Hadi Putra alias Evo masih komplain dengan mengatakan bahwa SIM BII Umum tersebut palsu. dan Saksi Evo Hadi Putra alias Evo meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang yang sudah ditransfer oleh Saksi Evo Hadi Putra alias Evo tersebut, selanjutnya pada hari rabu tanggal 22 Februari 2023 Terdakwa bertemu dengan Saksi Evo Hadi Putra alias Evo dan mengembalikan uang sebanyak Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi Evo Hadi Putra alias Evo tersebut;

- Bahwa Terdakwa menghubungi Saksi Pardenis panggilan En untuk meminta tolong mengubah SIM A menjadi SIM BII Umum atas nama Saksi Evo Hadi Putra alias Evo dengan menggunakan 1 (satu) Unit Handphone Merk INFINIX HOT 11S NFC warna Hijau dengan No IMEI 1 (353312903641167) dan No IMEI 2 (353312903641175) milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi Evo Hadi Putra alias Evo tidak mengetahui bahwa pembuatan SIM BII Umum yang Terdakwa lakukan tersebut adalah dengan cara mengubah tulisan SIM A menjadi SIM BII Umum, Terdakwa hanya menjelaskan bahwa pembuatan SIM BII Umum tersebut adalah secara tidak resmi (SIM BII Umum tembak);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara Saksi Pardenis panggilan En dan Saksi Benni Saputra Hidayat alias Ben mengubah SIM B II Umum atas nama Saksi Evo Hadi Putra alias Evo tersebut, karena Terdakwa hanya memberikan SIM A milik Saksi Evo Hadi Putra alias Evo tersebut kepada Saksi Pardenis panggilan En di depan HOTEL HW kota Padang dan dibawah Jembatan Siti Nurbaya Kota Padang, namun Terdakwa pernah melihat bagaimana cara Saksi Benni Saputra Hidayat alias Ben mengubah

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIM A menjadi SIM B II Umum tersebut pada saat Terdakwa memberikan SIM yang bertuliskan SIM A kepada Saksi Benni Saputra Hidayat alias Ben, Saksi Benni Saputra Hidayat alias Ben langsung membawa SIM A tersebut ke dalam ruangan yang ada di dalam tempat Fotocopy Buana tersebut, lalu Saksi Benni Saputra Hidayat alias Ben keluar dari ruangan tersebut sambil membawa SIM A tersebut, kemudian Saksi Benni Saputra Hidayat alias Ben mengambil barang berupa kertas plastik di dalam meja, lalu Terdakwa melihat kertas plastik tersebut sudah ada cetakan tulisan SIM B II Umum, lalu Saksi Benni Saputra Hidayat alias Ben menempelkan kertas Plastik tersebut ke atas SIM A tersebut sambil menggosok kertas plastik tersebut, setelah itu SIM A tersebut sudah menjadi SIM yang bertuliskan SIM BII Umum;

- Bahwa Terdakwa serta Saksi Pardenis panggilan En dan Saksi Benni Saputra Hidayat alias Ben tidak memenuhi prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwajib dalam hal pembuatan SIM BII Umum milik Saksi Evo Hadi Putra alias Evo;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari Saksi Evo Hadi Putra alias Evo, setelah itu Terdakwa memberikan upah kepada Saksi Benni Saputra Hidayat alias Ben sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian karena SIM BII Umum tersebut mengalami kerusakan, maka Terdakwa membawa Kembali SIM A tersebut kepada Saksi Pardenis panggilan En, lalu Terdakwa membayar kepada Saksi Pardenis panggilan En sebanyak Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), namun karena Saksi Evo Hadi Putra alias Evo mengeluh bahwa SIM BII Umum tersebut palsu maka Saksi Evo Hadi Putra ingin meminta uangnya kembali, kemudian Terdakwa mengembalikan uang kepada Saksi Evo Hadi Putra alias Evo sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), oleh karena itu Terdakwa tidak jadi mendapatkan uang dari pembuatan SIM B II Umum tersebut;
- Bahwa selain SIM B II Umum atas nama Saksi Evo Hadi Putra alias Evo , Terdakwa juga pernah membantu pembuatan SIM BII Umum dengan dibantu oleh Saksi Pardenis panggilan En yaitu SIM BII Umum atas nama alias Rapid, alias Anton, alias Tibob., alias Raju dan Saksi Andhi Peskhi Febri S;
- Bahwa selain SIM B II Umum atas nama Saksi Evo Hadi Putra alias Evo , Terdakwa juga pernah membantu pembuatan SIM BII Umum dengan dibantu oleh Saksi Benni Saputra Hidayat alias Ben yaitu SIM BII Umum atas nama alias Rahmat dan Rhido

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui syarat atau prosedur yang benar dan sah dalam melakukan pengurusan SIM B II Umum tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa 1 (satu) buah SIM yang bertuliskan B II Umum dengan Nomor 0827-9301-000012 atas nama Saksi Evo Hadi Putra alias Evo , 1 (satu) buah SIM yang bertuliskan B II Umum dengan Nomor 0827-8906-000009 atas nama Saksi Tommy Bactiar alias Tommy , dan 1 (satu) Buah SIM dengan Nomor 08279702000010 atas nama Andhi Peskhi Febri S bertuliskan B II Umum adalah SIM yang Terdakwa ubah bersama dengan Saksi Pardenis panggilan En dan Saksi Benni Saputra Hidayat alias Ben, 1 (satu) Unit Handphone Merk INFINIX HOT 11S NFC warna Hijau dengan No IMEI 1 (353312903641167) dan No IMEI 2 (353312903641175) merupakan alat komunikasi yang Terdakwa gunakan untuk menghubungi Saksi Pardenis panggilan En untuk mengubah SIM A menjadi SIM BII Umum milik Saksi Evo Hadi Putra alias Evo;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 0616/DCF/2023 tanggal 28 Maret 2023 dengan kesimpulan: dari uraian pemeriksaan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. QB merupakan blangko yang sama digunakan pada pembanding (KB), dengan kata lain 5 buah kartu Surat Izin Mengemudi (SIM) BII Umum yang terdapat pada Bab1 A di atas dengan pembanding adalah merupakan Blangko yang sama;
2. QB adalah merupakan blangko yang tidak wajar atau dengan kata lain 5 buah kartu Surat Izin Mengemudi (SIM) BII Umum yang terdapat pada Bab1 A di atas adalah merupakan blangko yang tidak wajar atau dipalsukan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah SIM yang bertuliskan B II Umum dengan Nomor 0827-9301-000012 atas nama Evo Hadi Putra;
2. 1 (satu) buah SIM yang bertuliskan B II Umum dengan Nomor 0827-8906-000009 atas nama Tommy Bachtar;
3. 1 (satu) Unit Handphone merek INFINIX HOT 11S NFC warna Hijau dengan No IMEI 1 (353312903641167) dan No IMEI 2 (353312903641175);

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Swl



4. 1 (satu) Buah SIM dengan Nomor 08279702000010 atas nama Andhi Peskhi Febri S bertuliskan B II Umum;
5. 2 (dua) Lembar Tangkapan layar Data Registrasi aplikasi Administrasi Sim – Registrasi Milik Korlantas Polri SIM A dengan Nomor 0827-9301-000012 atas nama Evo Hadi Putra;
6. 2 (dua) Lembar Tangkapan layar Data Registrasi aplikasi Administrasi Sim – Registrasi Milik Korlantas Polri SIM A dengan Nomor 0827-8906-000009 atas nama Tommy Bachtiar;
7. 2 (dua) Lembar Tangkapan layar Data Registrasi aplikasi Administrasi Sim – Registrasi Milik Korlantas Polri SIM A dengan Nomor 0827-9702-000010 atas nama Andhi Peskhi Febri S;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, Saksi Benni Saputra Hidayat alias Ben dan Saksi Pardenis panggilan En telah mengubah SIM A milik Saksi Evo Hadi Putra panggilan Evo menjadi SIM BII Umum;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada saat Saksi Evo Hadi Putra alias Evo , pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 08.00 WIB datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Tangsi Sebrang Desa Sikalang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto untuk menemui Terdakwa dengan tujuan meminta tolong kepada Terdakwa untuk membuat SIM BII Umum tembak (SIM BII Umum yang tidak resmi) yang akan digunakan untuk persyaratan bekerja membawa mobil di lokasi pertambangan, kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Evo Hadi Putra alias Putra bahwa biaya pembuatan SIM BII Umum tembak (SIM BII Umum yang tidak resmi) adalah sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi Evo Hadi Putra alias Evo apakah sudah memiliki SIM A, lalu Saksi Evo Hadi Putra alias Evo menjawab bahwa Saksi Evo Hadi Putra alias Evo belum memiliki SIM A, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Evo Hadi Putra alias Evo untuk membuat SIM A terlebih dahulu, setelah Saksi Evo Hadi Putra alias Evo mendapatkan SIM A lalu Saksi Evo Hadi Putra alias Evo mengantarkan SIM A dengan nomor 08279301000012 atas nama Evo Hadi Putra kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 Terdakwa pergi ke kota padang dengan membawa SIM A milik Saksi Evo Hadi Putra alias Evo , lalu sekira pukul 07.39 WIB Terdakwa diberitahu oleh Saksi Evo

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadi Putra alias Evo bahwa uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sudah dikirim ke rekening BNI milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menuju ke tempat Fotokopi Buana di Kota padang, lalu Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Benni Saputra Hidayat alias Ben untuk mengubah SIM A atas nama Evo Hadi Putra alias Evo menjadi SIM BII Umum;

- Bahwa cara Saksi Benni Saputra Hidayat alias Ben mengubah SIM A menjadi SIM BII Umum atas nama Evo Hadi Putra dengan Nomor SIM 0827-9301-000012 yaitu dengan menghapus tulisan A di Kartu SIM A menggunakan pisau Silet, kemudian tulisan SIM BII Umum difotokopi oleh Saksi Benni Saputra Hidayat alias Ben ke sebuah kertas HVS kosong;
- Bahwa setelah itu Saksi Benni Saputra Hidayat alias Ben menempelkan isolasi bening di kertas HVS yang bertuliskan SIM BII Umum tersebut kemudian Saksi Benni Saputra Hidayat alias Ben membasahi kertas yang telah menempel di isolasi bening, setelah selesai dibasahi kertas tersebut hancur akibat air kemudian tulisan BII Umum telah menempel di isolasi bening yang awalnya Saksi Benni Saputra Hidayat alias Ben tempelkan di kertas yang bertuliskan BII Umum, kemudian Saksi Benni Saputra Hidayat alias Ben menempelkan isolasi bening yang bertuliskan BII Umum tersebut ke arah tulisan A yang telah Saksi Benni Saputra Hidayat alias Ben hapus di kartu SIM tersebut, sehingga tulisan BII Umum yang ada pada isolasi bening menempel di tempat tulisan A yang telah Saksi Benni Saputra Hidayat alias Ben hapus, kemudian setelah itu Saksi Benni Saputra Hidayat alias Ben memotong isolasi bening sesuai dengan ukuran sisi kartu SIM tersebut menggunakan pisau silet, sehingga tulisan BII Umum telah melekat di kartu SIM;
- Bahwa setelah Saksi Benni Saputra Hidayat alias Ben selesai mengubah SIM A menjadi SIM BII Umum tersebut kemudian Terdakwa memberikan uang Kepada Saksi Benni Saputra Hidayat alias Ben sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa pulang ke kota sawahlunto dan Terdakwa memberikan SIM BII Umum tersebut kepada Saksi Evo Hadi Putra alias Evo , lalu sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dihubungi melalui chat Whatsaap oleh Saksi Evo Hadi Putra alias Evo yang mengeluh kepada Terdakwa karena SIM BII Umum tersebut terdapat cacat pada tulisan B II umum, lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Evo Hadi Putra alias Evo untuk bertemu di Warung Mimit di Desa Sikalang kota Sawahlunto, pada saat Terdakwa bertemu dengan Saksi Evo Hadi Putra alias Evo , Saksi Evo Hadi Putra alias Evo menyuruh Terdakwa untuk memperbaiki SIM BII Umum

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut lalu Terdakwa setuju dan Terdakwa membawa lagi SIM BII Umum tersebut;

- Bahwa setelah itu pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023, Terdakwa pergi ke kota padang untuk menemui Saksi Pardenis panggilan En yang sebelumnya telah dihubungi oleh Terdakwa untuk meminta tolong kepada Saksi Pardenis panggilan En untuk membuat SIM BII Umum, kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi Pardenis panggilan En di depan Hotel HW kota padang, lalu Terdakwa memberikan SIM A milik Saksi Evo Hadi Putra panggilan Evo yang sudah bertuliskan B II Umum tersebut kepada Saksi Pardenis panggilan En serta uang sebanyak Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023 Terdakwa bertemu kembali dengan Saksi Pardenis panggilan En di Kota padang, lalu Saksi Pardenis panggilan En memberikan SIM BII Umum yang sudah diubah kembali oleh Saksi Pardenis panggilan En tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pulang ke kota sawahlunto dan sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa memberikan SIM BII Umum tersebut kepada Saksi Evo Hadi Putra alias Evo, namun Saksi Evo Hadi Putra alias Evo masih mengeluh dengan mengatakan bahwa SIM BII Umum tersebut palsu. dan Saksi Evo Hadi Putra alias Evo meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang yang sudah ditransfer oleh Saksi Evo Hadi Putra alias Evo tersebut, dan selanjutnya pada hari rabu tanggal 22 Februari 2023 Terdakwa bertemu dengan Saksi Evo Hadi Putra alias Evo untuk mengembalikan uang sebanyak Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi Evo Hadi Putra alias Evo tersebut;
- Bahwa selain mengubah SIM A menjadi SIM BII Umum milik Saksi Evo Hadi Putra alias Evo, Terdakwa dan Saksi Pardenis panggilan En juga pernah mengubah SIM A menjadi SIM BII Umum milik Saksi Andhi Peskhi Febri S;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Benni Saputra Hidayat alias Ben juga pernah mengubah SIM A menjadi SIM BII Umum milik Terdakwa;
- Bahwa Surat Izin Mengemudi (SIM) diterbitkan oleh Polri sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 5 tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Benni Saputra Hidayat alias Ben dan Saksi Pardenis panggilan En, Saksi Evo Hadi Putra panggilan Evo mengalami kerugian sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 0616/DCF/2023 tanggal 28 Maret 2023 didapatkan kesimpulan bahwa 1 (satu) buah SIM yang bertuliskan B II Umum dengan Nomor 0827-9301-000012 atas nama Evo Hadi Putra yang selanjutnya disebut sebagai Questioned Blangko 1 (QB1) merupakan blangko yang tidak wajar atau dipalsukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 264 Ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal;
3. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;
4. Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;
5. Dilakukan terhadap akta otentik;
6. Mereka yang melakukan, menyuruhlakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa hanya merupakan *prolog* untuk mengantarkan ke pembuktian pokok/ inti delik maka apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan surat dakwaan yang diajukan Penuntut Umum dalam

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini yakni berdasarkan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan yang bernama Tommy Bachtiar alias Tomi yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “barang siapa”, telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan surat dalam Bab ini yaitu segala surat, baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik, dan lain-lainnya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut surat yang dipalsukan itu harus surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, misalnya ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dan lain-lain, dapat menerbitkan suatu perjanjian, misalnya surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa, dan sebagainya, dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang seperti kuitansi atau surat semacam itu, atau surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa, misalnya surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa bentuk-bentuk pemalsuan surat menurut R. Soesilo dilakukan dengan cara membuat surat palsu yaitu membuat isinya bukan semestinya (tidak benar), memalsu surat dengan mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli, caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangkan, menambah atau mengubah sesuatu dari surat itu, memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat, penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak, misalnya foto dalam ijazah sekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa Terdakwa, Saksi Benni Saputra Hidayat alias Ben dan Saksi Pardenis panggilan En telah mengubah SIM A milik Saksi Evo Hadi Putra panggilan Evo menjadi SIM BII Umum;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada saat Saksi Evo Hadi Putra alias Evo , pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 08.00 WIB datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Tangsi Sebrang Desa Sikalang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto untuk menemui Terdakwa dengan tujuan meminta tolong kepada Terdakwa untuk membuat SIM

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BII Umum tembak (SIM BII Umum yang tidak resmi) yang akan digunakan untuk persyaratan bekerja membawa mobil di lokasi pertambangan, kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Evo Hadi Putra alias Evo bahwa biaya pembuatan SIM BII Umum tembak (SIM BII Umum yang tidak resmi) adalah sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi Evo Hadi Putra alias Evo apakah sudah memiliki SIM A, lalu Saksi Evo Hadi Putra alias Evo menjawab bahwa Saksi Evo Hadi Putra alias Evo belum memiliki SIM A, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Evo Hadi Putra alias Evo untuk membuat SIM A terlebih dahulu, setelah Saksi Evo Hadi Putra alias Evo mendapatkan SIM A lalu Saksi Evo Hadi Putra alias Evo mengantarkan SIM A dengan nomor 08279301000012 atas nama Evo Hadi Putra kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 Terdakwa pergi ke kota padang dengan membawa SIM A milik Saksi Evo Hadi Putra alias Evo, lalu sekira pukul 07.39 WIB Terdakwa diberitahu oleh Saksi Evo Hadi Putra alias Evo bahwa uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sudah dikirim ke rekening BNI milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menuju ke tempat Fotokopi Buana di Kota padang, lalu Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Benni Saputra Hidayat alias Ben untuk mengubah SIM A atas nama Saksi Evo Hadi Putra alias Evo menjadi SIM BII Umum;

Menimbang, bahwa cara Saksi Benni Saputra Hidayat alias Ben mengubah SIM A menjadi SIM BII Umum atas nama Evo Hadi Putra dengan Nomor SIM 0827-9301-000012 yaitu dengan menghapus tulisan A di Kartu SIM A menggunakan pisau Silet, kemudian tulisan SIM BII Umum difotokopi oleh Saksi Benni Saputra Hidayat alias Ben ke sebuah kertas HVS kosong;

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi Benni Saputra Hidayat alias Ben menempelkan isolasi bening di kertas HVS yang bertuliskan SIM BII Umum tersebut kemudian Saksi Benni Saputra Hidayat alias Ben membasahi kertas yang telah menempel di isolasi bening, setelah selesai dibasahi kertas tersebut hancur akibat air kemudian tulisan BII Umum telah menempel di isolasi bening yang awalnya Saksi Benni Saputra Hidayat alias Ben tempelkan di kertas yang bertuliskan BII Umum, kemudian Saksi Benni Saputra Hidayat alias Ben menempelkan isolasi bening yang bertuliskan BII Umum tersebut ke arah tulisan A yang telah Saksi Benni Saputra Hidayat alias Ben hapus di kartu SIM tersebut, sehingga tulisan BII Umum yang ada pada isolasi bening menempel di tempat tulisan A yang telah Saksi Benni Saputra Hidayat alias Ben hapus, kemudian setelah itu Saksi Benni Saputra Hidayat alias Ben memotong isolasi

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening sesuai dengan ukuran sisi kartu SIM tersebut menggunakan pisau silet, sehingga tulisan BII Umum telah melekat di kartu SIM;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Benni Saputra Hidayat alias Ben selesai mengubah SIM A menjadi SIM BII Umum tersebut kemudian Terdakwa memberikan uang Kepada Saksi Benni Saputra Hidayat alias Ben sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa pulang ke kota sawahlunto dan Terdakwa memberikan SIM BII Umum tersebut kepada Saksi Evo Hadi Putra alias Evo, lalu sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dihubungi melalui chat Whatsaap oleh Saksi Evo Hadi Putra alias Evo yang mengeluh kepada Terdakwa karena SIM BII Umum tersebut terdapat cacat pada tulisan B II umum, lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Evo Hadi Putra alias Evo untuk bertemu di Warung Mimit di Desa Sikalang kota Sawahlunto, pada saat Terdakwa bertemu dengan Saksi Evo Hadi Putra alias Evo, Saksi Evo Hadi Putra alias Evo menyuruh Terdakwa untuk memperbaiki SIM BII Umum tersebut lalu Terdakwa setuju dan Terdakwa membawa lagi SIM BII Umum tersebut;

Menimbang, bahwa setelah itu pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023, Terdakwa pergi ke kota padang untuk menemui Saksi Pardenis panggilan En yang sebelumnya telah dihubungi oleh Terdakwa untuk meminta tolong kepada Saksi Pardenis panggilan En untuk membuat SIM BII Umum, kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi Pardenis panggilan En di depan Hotel HW kota padang, lalu Terdakwa memberikan SIM A milik Saksi Evo Hadi Putra panggilan Evo yang sudah bertuliskan B II Umum tersebut kepada Saksi Pardenis panggilan En serta uang sebanyak Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023 Terdakwa bertemu kembali dengan Saksi Pardenis panggilan En di Kota padang, lalu Saksi Pardenis panggilan En memberikan SIM BII Umum yang sudah diubah kembali oleh Saksi Pardenis panggilan En tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pulang ke kota sawahlunto dan sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa memberikan SIM BII Umum tersebut kepada Saksi Evo Hadi Putra alias Evo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas diketahui bahwa SIM BII Umum milik Saksi Evo Hadi Putra alias Evo yang pembuatannya dibantu oleh Terdakwa tersebut adalah berawal dari SIM A dan cara Saksi Benni Saputra Hidayat alias Ben dan Saksi Pardenis panggilan En membuat SIM A menjadi SIM BII Umum milik Saksi Evo Hadi Putra alias Evo tersebut adalah dengan mengubahnya sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli, yaitu dengan cara menghilangkan tulisan A pada SIM A milik Saksi

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Evo Hadi Putra alias Evo dan menambahkan tulisan BII Umum pada SIM A tersebut sehingga seolah-olah SIM A tersebut merupakan SIM BII Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 0616/DCF/2023 tanggal 28 Maret 2023 didapatkan kesimpulan bahwa 1 (satu) buah SIM yang bertuliskan B II Umum dengan Nomor 0827-9301-000012 atas nama Evo Hadi Putra yang selanjutnya disebut sebagai Questioned Blangko 1 (QB1) merupakan blangko yang tidak wajar atau dipalsukan;

Menimbang, bahwa selain mengubah SIM A menjadi SIM BII Umum milik Saksi Evo Hadi Putra alias Evo, Terdakwa dan Saksi Pardenis panggilan En juga pernah mengubah SIM A menjadi SIM BII Umum milik Saksi Andhi Peskhi Febri S;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Benni Saputra Hidayat alias Ben juga pernah mengubah SIM A menjadi SIM BII Umum milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Surat Izin Mengemudi (SIM) adalah termasuk pula sebagai surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “memalsukan surat yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud di dalam delik ini merupakan bentuk *opzet* atau kesengajaan dalam arti sempit yang berarti bahwa perbuatan dari pelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang;

Menimbang, bahwa pada waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa Saksi Evo Hadi Putra alias Evo meminta tolong kepada Terdakwa untuk dibantu pembuatan SIM BII Umum dengan tujuan SIM BII Umum tersebut akan digunakan oleh Saksi Evo Hadi Putra alias Evo sebagai persyaratan bekerja membawa mobil di lokasi pertambangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui pula bahwa Terdakwa, Saksi Benni Saputra Hidayat alias Ben dan Saksi Pardenis panggilan En telah mengetahui sebelumnya bahwa Saksi Evo Hadi Putra alias Evo membutuhkan SIM BII Umum tersebut sebagai dokumen persyaratan untuk bekerja di pertambangan, namun Terdakwa, Saksi Benni Saputra Hidayat alias

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ben dan Saksi Pardenis panggilan En tetap membuat SIM BII Umum yang dipalsukan dengan cara mengubah tulisan A pada SIM A milik Saksi Evo Hadi Putra alias Evo menjadi bertuliskan SIM BII Umum sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan hukum Majelis Hakim di atas;

Menimbang, bahwa Saksi Evo Hadi Putra alias Evo sudah mengeluh kepada Terdakwa karena SIM BII Umum yang pembuatannya dibantu oleh Terdakwa tersebut terdapat cacat pada tulisan B II umum, namun Terdakwa tetap berupaya memperbaiki tulisan BII Umum tersebut dengan mendatangi Saksi Pardenis panggilan En, sehingga Terdakwa telah memiliki maksud untuk menyuruh Saksi Evo Hadi Putra alias Evo agar memakai SIM BII Umum tersebut yang seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa penggunaan surat palsu tersebut harus dapat mendatangkan kerugian, dan kata “dapat” sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menyerahkan SIM BII Umum untuk yang kedua kalinya, Saksi Evo Hadi Putra alias Evo masih mengeluh dengan mengatakan bahwa SIM BII Umum tersebut palsu dan Saksi Evo Hadi Putra alias Evo meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang yang sudah ditransfer oleh Saksi Evo Hadi Putra alias Evo tersebut, dan selanjutnya pada hari rabu tanggal 22 Februari 2023 Terdakwa bertemu dengan Saksi Evo Hadi Putra alias Evo untuk mengembalikan uang sebanyak Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi Evo Hadi Putra alias Evo tersebut;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023, Saksi Evo Hadi Putra alias Evo telah mengirimkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk biaya pembuatan SIM BII Umum ke rekening BNI milik Terdakwa, sehingga akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Benni Saputra Hidayat alias Ben dan Saksi Pardenis panggilan En tersebut Saksi Evo Hadi Putra panggilan Evo mengalami kerugian sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian” telah terpenuhi;

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.5. Unsur dilakukan terhadap akta-akta otentik;

Menimbang, bahwa surat otentik adalah surat yang dibuat menurut bentuk dan syarat-syarat yang ditetapkan undang-undang, oleh pegawai umum seperti notaris, sedangkan jika merujuk pada Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dimaksud dengan akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh/atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk maksud itu, ditempat di mana akta dibuat;

Menimbang, bahwa Surat Izin Mengemudi (SIM) diterbitkan oleh Polri sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 5 tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi;

Menimbang, bahwa dengan demikian SIM BII Umum yang dipalsukan oleh Terdakwa, Saksi Benni Saputra Hidayat alias Ben dan Saksi Pardenis panggilan En adalah termasuk pula dalam akta otentik, sehingga unsur “dilakukan terhadap akta-akta otentik” telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur mereka yang melakukan, menyuruhlakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat *alternative element* maka hanya dengan dibuktikan salah satu unsur saja, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak dijelaskan mengenai definisi dari unsur tersebut, maka Majelis Hakim akan mengacu pada doktrin hukum pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang yang melakukan/*pleger*” adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik, sedangkan yang dimaksud dengan “orang yang menyuruh melakukan/*doenpleger*” adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, dalam hal ini ada dua pihak yaitu pembuat langsung atau orang yang menyuruh (*onmidelijke dader*) dan pembuat tidak langsung atau orang yang disuruh (*middelijke dader*), dan yang dimaksud dengan “orang yang turut serta melakukan/*medepleger*” menurut *Memorie Van Toelichting* (MvT), ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu, sehingga terdapat dua syarat untuk adanya turut serta yaitu ada kerjasama secara sadar dan ada pelaksanaan bersama secara fisik;

Menimbang, bahwa menurut Pompe terdapat 3 (tiga) kemungkinan dalam turut mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana yaitu mereka masing-

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Swl



masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik, salah seorang memenuhi semua unsur delik sedangkan yang lainnya tidak dan tidak seorang pun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya tetapi mereka bersama-sama mewujudkan delik itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Terdakwa, Saksi Benni Saputra Hidayat alias Ben dan Saksi Pardenis panggilan En telah memiliki perannya masing-masing untuk mewujudkan delik pemalsuan surat, yaitu peran Terdakwa dalam pembuatan SIM BII Umum yang tidak sesuai dengan prosedur tersebut adalah sebagai orang yang mengantarkan / membawa SIM A atas nama Evo Hadi Putra untuk diserahkan kepada Saksi Benni Saputra Hidayat alias Ben dan Saksi Pardenis panggilan En, kemudian Saksi Benni Saputra Hidayat alias Ben dan Saksi Pardenis panggilan En masing-masing berperan sebagai orang yang mengubah SIM A tersebut menjadi SIM BII Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim telah ada kerja sama yang disadari oleh Terdakwa, Saksi Benni Saputra Hidayat alias Ben dan Saksi Pardenis panggilan En untuk melakukan suatu tindak pidana, dan meskipun Terdakwa tidak memenuhi semua unsur delik, namun Terdakwa tetap dapat dipertanggungjawabkan sebagai *medepleger*/ yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “turut serta melakukan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 264 Ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merek INFINIX HOT 11S NFC warna Hijau dengan No IMEI 1 (353312903641167) dan No IMEI 2 (353312903641175), barang bukti tersebut merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi Saksi Benni Saputra Hidayat alias Ben dan Saksi Pardenis panggilan En untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah SIM yang bertuliskan B II Umum dengan Nomor 0827-9301-000012 atas nama Evo Hadi Putra, 1 (satu) buah SIM yang bertuliskan B II Umum dengan Nomor 0827-8906-000009 atas nama Tommy Bachtiar dan 1 (satu) Buah SIM dengan Nomor 08279702000010 atas nama Andhi Peskhi Febri S Bertuliskan B II Umum, merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) Lembar Tangkapan layar Data Registrasi aplikasi Administrasi Sim – Registrasi Milik Korlantas Polri SIM A dengan Nomor 0827-9301-000012 atas nama Evo Hadi Putra, 2 (dua) Lembar Tangkapan layar Data Registrasi aplikasi Administrasi Sim – Registrasi Milik Korlantas Polri SIM A dengan Nomor 0827-8906-000009 atas nama Tommy Bachtiar dan 2 (dua) Lembar Tangkapan layar Data Registrasi aplikasi Administrasi Sim – Registrasi Milik Korlantas Polri SIM A dengan Nomor 0827-9702-000010 atas nama Andhi Peskhi Febri S, barang bukti tersebut memiliki keterkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut harus tetap terlampir dan menjadi bagian dari berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Evo Hadi Putra alias Evo dan Instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mengakui kesalahannya;
 - Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 264 Ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tommy Bachtar alias Tomi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan pemalsuan surat otentik" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Unit Handphone merek INFINIX HOT 11S NFC warna Hijau dengan No IMEI 1 (353312903641167) dan No IMEI 2 (353312903641175);
Dirampas untuk negara;
 2. 1 (satu) buah SIM yang bertuliskan B II Umum dengan Nomor 0827-9301-000012 atas nama Evo Hadi Putra;
 3. 1 (satu) buah SIM yang bertuliskan B II Umum dengan Nomor 0827-8906-000009 atas nama Tommy Bachtar;
 4. 1 (satu) Buah SIM dengan Nomor 08279702000010 atas nama Andhi Peskhi Febri S bertuliskan B II Umum.
Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 2 (dua) Lembar Tangkapan layar Data Registrasi aplikasi Administrasi Sim – Registrasi Milik Korlantas Polri SIM A dengan Nomor 0827-9301-000012 atas nama Evo Hadi Putra;
6. 2 (dua) Lembar Tangkapan layar Data Registrasi aplikasi Administrasi Sim – Registrasi Milik Korlantas Polri SIM A dengan Nomor 0827-8906-000009 atas nama Tommy Bachtiar;
7. 2 (dua) Lembar Tangkapan layar Data Registrasi aplikasi Administrasi Sim – Registrasi Milik Korlantas Polri SIM A dengan Nomor 0827-9702-000010 atas nama Andhi Peskhi Febri S;

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto, pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023, oleh kami, Nur Khayyu Koyumi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nadya Prida Suri, S.H. dan Tari Mentalia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sarman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sawahlunto, serta dihadiri oleh Arief Hidayat, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sawahlunto dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nadya Prida Suri, S.H.

Nur Khayyu Koyumi, S.H., M.H.

Tari Mentalia, S.H.

Panitera Pengganti,

Sarman, S.H.

Halaman 47 dari 47 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Swl